

**PELECEHAN TERHADAP ANAK DISABILITAS DI
KABUPATEN LEBONG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Hukum Keluarga Islam**



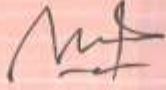
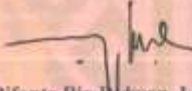
Disusun Oleh

**AHMAD ARJUNA
NIM 23801001**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
No : 565 /In.34/PS/PP.00.9/ 08 /2025

Tesis yang berjudul "Pelecehan Terhadap anak Disabilitas Di kabupaten Lebong Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Keluarga Islam" yang ditulis oleh saudara Ahmad Arjuna, NIM. 23801001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 31 Juli 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua	Penguji Utama
	
Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag, SS., M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001 Penguji I / Pembimbing I	Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 195607805 198303 1 009 Sekretaris / Pembimbing II
	
Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007 Mengetahui, Rektor IAIN Curup	Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003 Curup, Juli 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup
	
Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009	Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19630826 199903 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Arjuna
NIM : 23801001
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.

Curup, Agustus 2025

Penulis,

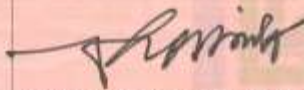
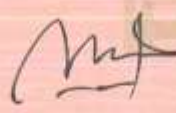
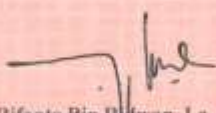


Ahmad Arjuna
NIM: 23801001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Pelecehan Terhadap anak Disabilitas Di kabupaten Lebong Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Keluarga Islam" Yang ditulis oleh Ahmad Arjuna, NIM. 23801001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

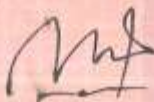
Curup, 14 Agustus 2025

Ketua	Tanggal
 Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag, SS., M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001 Penguji Utama	7 / 8 / 25
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP. 195607805 198303 1 009 Penguji I / Pembimbing I	7 / 8 / 25
 Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007 Sekretaris / Pembimbing II	7 / 8 / 25
 Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	7 / 8 / 25

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

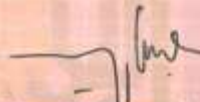
Nama : Ahmad Arjuna
NIM : 23801001
Judul : Pelecehan Terhadap anak Disabilitas Di kabupaten Lebong
Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak Dan Hukum
Keluarga Islam

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Curup, 12 Agustus 2025
Pembimbing II



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul *“Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”*, Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Dr. Syahril dedi, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Istri ku ku tersayang Vera Mika yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terhusus untuk anak-anakku tercinta annasya keyra ratu ahmad dan Prawira Raja Ahmad yang telah menjadi penyemangat dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.

8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini

9. Para pimpinan jajaran Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Bengkulu serta rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juni 2025

Penulis

Ahmad Arjuna, S.H

MOTTO

"Bekerja dengan ilmu, berjuang dengan doa, dan berserah pada Allah."

"Ketika niat baik dipadukan dengan tekad yang kuat, maka hasil akan mengikuti."

"Ini bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang menjadi lebih baik dari kemarin."

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua
tercinta
ayahanda tercinta Zainal. A.k
Ibunda tercinta Husaiyati
Istri Vera Mika dan anak-anak tercinta annasya keyra ratu ahmad dan
Prawira Raja Ahmad
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang lelaki
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

ABSTRAK

Ahmad Arjuna. NIM 23801001. *“Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum keluarga Islam”*. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025.

Pelecehan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lebong merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak disabilitas dari berbagai bentuk pelecehan. Namun, implementasi hukum harus didukung oleh upaya preventif yang melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum anak disabilitas korban pencabulan di Kabupaten Lebong diterapkan dan dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi yang dapat mendorong kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai universal perlindungan anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif yang mengutamakan studi tentang aturan-aturan hukum yang berlaku, baik hukum positif (seperti hukum nasional Indonesia) maupun hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak disabilitas dalam kasus pelecehan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta kajian literatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas dalam kasus pelecehan.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa kasus pelecehan anak disabilitas di Kabupaten Lebong, berdasarkan analisa kasus, maka terhadap tersangka telah melanggar pasal 76E Jo pasal 82 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI NO 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Implementasi hukum keluarga Islam dalam perlindungan anak disabilitas korban pencabulan harus dilakukan dengan pendekatan integratif antara nilai-nilai syariah, hukum nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap kebutuhan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : *Pelecehan seksual, Disabilitas, Korban Anak*

ABSTRACT

Ahmad Arjuna. NIM 23801001. *“Sexual Harassment Against Children with Disabilities in Lebong Regency in the Perspective of the Child Protection Law and Islamic Family Law.”* Thesis, Curup, Postgraduate Program, IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025.

Sexual harassment against children with disabilities in Lebong Regency is an issue that demands serious attention from all stakeholders. The Child Protection Law provides a strong legal foundation for safeguarding children with disabilities from various forms of abuse. However, legal implementation must be supported by preventive efforts involving the community, law enforcement officials, and local governments. This study aims to examine how legal protection is provided to children with disabilities who are victims of sexual abuse in Lebong Regency, and to analyze it from the perspective of Islamic family law. The goal is to provide recommendations that can promote fairer legal policies and practices aligned with the principles of *sharia* and the universal values of child protection.

This thesis employs a normative legal approach that focuses on the study of applicable legal norms, both positive law (such as Indonesian national law) and Islamic law, particularly those related to the protection of children with disabilities in harassment cases. The research is classified as legal research using a descriptive-analytical method. The data used in this study are qualitative, obtained through interviews, documentation, and literature reviews related to the legal protection of children with disabilities in sexual harassment cases.

The findings of this research reveal that in the case of sexual harassment against children with disabilities in Lebong Regency, the perpetrator was found to have violated Article 76E in conjunction with Article 82 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, in conjunction with Law No. 17 of 2016 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection into Law. The implementation of Islamic family law in protecting children with disabilities who are victims of sexual abuse must be carried out through an integrative approach that combines *sharia* values, national legal principles, and human rights norms. The state, society, and family all play strategic roles in creating a safe and responsive environment for children with disabilities as victims of sexual violence.

Keywords: *Sexual harassment, Disability, Child victims*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Pertanyaan Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Disabilitas	15
1. Pengertian Anak Disabilitas	15
2. Klasifikasi dan Jenis Disabilitas pada Anak.....	17
3. Hak-Hak Anak Disabilitas.....	20
4. Tantangan yang Dihadapi Anak Disabilitas	23
5. Upaya Perlindungan Anak Disabilitas.....	26
B. Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Positif.....	29
1. Pengertian dan Prinsip Perlindungan Hukum Anak	30
2. Implementasi Prinsip-Prinsip dalam Hukum Nasional	32
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia	32
4. Bentuk Perlindungan Hukum Anak.....	35
5. Implementasi dan Tantangan).....	35
C. Kriteria Kekerasan Terhadap Anak	38
1. Kekerasan Fisik	38
2. Kekerasan Psikis (Emosional).....	39
3. Kekerasan Seksual.....	39
4. Penelantaran Anak (<i>Neglect</i>).....	40
5. Kekerasan Sosial dan Ekonomi.....	40
D. Kaidah Hukum Keluarga Islam dan Anak Disabilitas.....	41
1. Hukum Keluarga Islam	41
2. Anak Disabilitas dalam Perspektif Islam	48
E. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	50

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	55
1. Pendekatan Normatif Hukum.....	55
2. Pendekatan Hukum Islam	56
3. Pentingnya Pendekatan Hukum Keluarga Islam.....	57
4. Pendekatan Sosial dan Keluarga	57
B. Jenis Penelitian.....	58
C. Data dan Sumber Data	58
1. Jenis Data	58
2. Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Analisis Data	63
F. Keabsahan Data.....	66

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong	68
B. Pandangan Undang-undang di Indonesia Terhadap Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong.	73
1. Kerangka Yuridis Perlindungan Anak Disabilitas.....	73
2. Pandangan Praktisi dan Akademisi	90
3. Realitas di Kabupaten Lebong	92
4. Tantangan Implementasi Hukum.....	92
C. Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Konteks Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Korban Pencabulan di Kabupaten Lebong.....	94
1. Kedudukan Anak Disabilitas dalam Hukum Keluarga Islam	95
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Kasus Pencabulan Anak Disabilitas	96
3. Prinsip Maqashid Syariah dalam Perlindungan Anak Disabilitas.....	97
4. Realitas Implementasi di Kabupaten Lebong.....	101
5. Peran Orang Tua dan Wali dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Anak Disabilitas	104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dengan data yang menunjukkan peningkatan kasus setiap tahun. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat teratas di antara jenis kekerasan lainnya, dengan 7.623 kasus tercatat pada 2024¹. Kasus ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual online hingga kekerasan langsung. Salah satu contoh adalah kasus pelecehan seksual di sebuah panti asuhan di Tangerang, di mana lebih dari 40 anak menjadi korban.

Kasus lain yang menonjol terjadi di Bandung pada 2021, melibatkan guru pesantren yang melakukan pelecehan terhadap 13 santriwatinya. Kasus ini mengejutkan publik karena korban mengalami kekerasan secara sistematis selama bertahun-tahun².

Anak-anak dengan disabilitas memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas. Kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan fisik atau kognitif yang menghambat mereka dalam melindungi diri, kurangnya pemahaman tentang tindakan pelecehan, serta kesulitan dalam mengungkapkan kejadian kepada orang

¹ Kemen PPPA :Siaran Pers Nomor: B- 200 /SETMEN/HM.02.04/6/2024. Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online.

² Muhammad Bayu Saputro (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila*: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).Jurnal Jurisprudence. OI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>

lain³. Selain itu, anak-anak disabilitas sering kali menjadi sasaran karena dianggap lebih mudah dimanipulasi atau tidak mampu memberikan kesaksian yang dapat dipercaya di mata hukum⁴.

Anak dengan disabilitas merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk pelecehan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Kabupaten Lebong, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan ini. Kasus pelecehan terhadap anak disabilitas menjadi perhatian serius karena mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam membela diri dan melaporkan kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan terhadap anak disabilitas dari berbagai bentuk pelecehan.

Pelecehan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lebong mencakup berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan kepolisian dan lembaga perlindungan anak, kasus pelecehan sering kali terjadi dalam lingkungan terdekat, baik di keluarga, sekolah, maupun komunitas⁵. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pelecehan terhadap anak disabilitas adalah rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya akses terhadap

³ Reiter, Shunit, Diane N. Bryen, and Ifat Shachar. "Adolescents with Intellectual Disabilities as Victims of Abuse." *Journal of Intellectual Disabilities*, 11(4), 2007, pp

⁴ Saputro, Joko. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB)." *Jurnal Jurisprudence*

⁵ Setyowati, A. (2021). *Eksplorasi dan Kekerasan terhadap Anak Disabilitas: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press

pendidikan inklusif, serta keterbatasan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu, anak disabilitas sering kali mengalami diskriminasi yang berujung pada kerentanan mereka terhadap tindakan pelecehan. Keterbatasan komunikasi dan ketergantungan pada orang lain juga menjadi faktor yang menyebabkan mereka lebih sulit untuk melaporkan kejadian yang dialaminya⁶. Oleh karena itu, sangat penting adanya sistem perlindungan yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak disabilitas di Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur secara jelas tentang perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, dalam Pasal 76D disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dengan tujuan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam konteks anak disabilitas, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Dalam kasus pelecehan yang terjadi di Kabupaten Lebong, para pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.

⁶ Santoso, B. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pustaka Bangsa

Kekerasan terhadap anak disabilitas dapat dipahami melalui pendekatan teori kerentanan sosial (*social vulnerability theory*), yang menekankan bahwa individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi karena posisi sosial mereka yang lemah. Anak-anak dengan disabilitas sering kali mengalami ketergantungan pada orang dewasa dalam aktivitas sehari-hari, termasuk perawatan fisik dan komunikasi, yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap pelecehan dalam berbagai bentuk, baik fisik, emosional, seksual, maupun penelantaran.

Selain itu, adanya hambatan komunikasi dan keterbatasan akses terhadap mekanisme pelaporan membuat kekerasan terhadap mereka kerap tidak terdeteksi atau dilaporkan. Sebuah studi oleh Jones et al. (2012) menunjukkan bahwa anak disabilitas memiliki kemungkinan 3–4 kali lebih besar mengalami kekerasan dibandingkan anak tanpa disabilitas, dengan risiko yang meningkat secara signifikan pada anak dengan disabilitas intelektual⁷. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial, kurangnya pelatihan tenaga pendidik dan pendamping, serta kelemahan sistem perlindungan hukum dan sosial yang belum inklusif. Teori ini mendorong pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak disabilitas bukan hanya akibat faktor individu, tetapi juga merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak adil dan tidak ramah disabilitas.

Penelitian oleh Reiter, Bryen, dan Shachar (2017) menunjukkan bahwa remaja dengan disabilitas intelektual memiliki risiko lebih besar menjadi korban

⁷ Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., ... & Officer, A. (2012). *Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies*. The Lancet, 380(9845), 899–907. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60692-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60692-8)

kekerasan, termasuk pelecehan seksual⁸. Mereka sering mengalami kesulitan memahami konteks sosial, yang membuat mereka kurang waspada terhadap niat buruk orang lain. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan atau dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar.

Laporan dari Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB) juga menegaskan bahwa dalam banyak kasus, anak disabilitas mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. Proses hukum yang tidak inklusif, seperti kurangnya penerjemah bahasa isyarat atau minimnya pelatihan aparat penegak hukum untuk menangani kasus disabilitas, menjadi faktor penghambat utama. Hal ini menyebabkan kasus-kasus pelecehan sering kali tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan penyelesaian yang adil.

Upaya perlindungan bagi anak disabilitas perlu diperkuat melalui pendekatan yang holistik. Selain hukum positif, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak, dapat menjadi acuan penting untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang layak bagi korban⁹.

Kasus pencabulan terhadap anak dengan disabilitas, termasuk kejadian beberapa bulan lalu di Kabupaten Lebong, menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap perlindungan hukum yang spesifik. Anak-anak dengan disabilitas menghadapi kerentanan ganda, baik karena usia maupun keterbatasan fisik atau mental mereka, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan

⁸ Reiter, Shunit, Diane N. Bryen, and Ifat Shachar. "Adolescents with Intellectual Disabilities as Victims of Abuse." *Journal of Intellectual Disabilities*, 11(4), 2007, pp 211

⁹ Putri, M. J. Y. Theodora Yuni Shah et al. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan AIPJ2, 2019

seksual¹⁰. Hal ini sering diperparah oleh stigma sosial, kesulitan komunikasi, dan kurangnya akses terhadap keadilan yang setara. Dalam banyak kasus, penanganan hukum belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan khusus anak disabilitas sebagai korban tindak pidana.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perhatian terhadap hak anak termasuk hak perlindungan menjadi bagian integral dari syariat. Hukum Islam menempatkan perlindungan anak dalam posisi yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016). Namun, implementasinya sering kali mengalami kendala, terutama dalam menghadirkan lingkungan yang inklusif dan sistem peradilan yang ramah bagi anak-anak disabilitas.

Beberapa studi, seperti penelitian di Pesisir Selatan dan laporan dari Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB), mengungkapkan bahwa proses litigasi bagi anak disabilitas sering terkendala komunikasi, rendahnya pemahaman aparat hukum, dan minimnya dukungan psikososial¹¹. Upaya seperti menghadirkan penerjemah bahasa isyarat atau pendamping dari psikolog telah menjadi praktik baik, tetapi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai solusi, pelatihan

¹⁰ Agum Tri Putra (2023) Perlindungan Hukum terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban pencabulan (studi di Polres pesisir Selatan). EXECUTIVE SUMMARY. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG.

¹¹ Muhammad Bayu Saputro (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. Jurnal Jurispudence. OI: <https://doi.org/10.23917/jurispudence.v10i1.10527>

khusus bagi aparat hukum tentang cara menangani kasus yang melibatkan anak disabilitas menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses keadilan.

Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap anak, termasuk yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas. Meskipun data spesifik mengenai jumlah dan detail kasus pelecehan terhadap anak disabilitas pada tahun tersebut tidak tersedia dalam sumber yang ada, beberapa insiden kekerasan terhadap anak di bawah umur telah dilaporkan.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada Januari 2024, di mana seorang balita perempuan berusia 4 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria berusia 60 tahun. Pelaku, yang merupakan tetangga korban, memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan untuk melakukan tindakan bejat tersebut. Setelah kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke luar daerah sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Selain itu, pada tahun 2023, terdapat kasus yang melibatkan seorang perempuan penyandang disabilitas berusia 30 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil dan melahirkan. Kasus ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia, yang mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas.

Meskipun data spesifik untuk tahun 2024 mengenai kasus pelecehan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lebong tidak tersedia, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum guna melindungi kelompok rentan ini dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan integritas tubuhnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Adapun Pasal 82 ayat (1) mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Dari ketentuan ini, terlihat bahwa undang-undang telah merumuskan sanksi yang cukup berat dan progresif. Bahkan dalam UU No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang, diperkenalkan juga pidana tambahan berupa:

- a) kebiri kimia,
- b) pengumuman identitas pelaku, serta
- c) pemasangan alat deteksi elektronik, sebagai bentuk perlindungan dan efek jera terhadap pelaku.

Namun, persoalan krusial bukan terletak pada bunyi undang-undangnya, melainkan pada implementasi dan konsistensi penegakan hukumnya. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak selalu sebanding dengan dampak psikologis dan fisik yang dialami korban, terutama ketika korban adalah anak dengan disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi atau pembelaan diri.

Sebagai contoh, penelitian oleh Endah Triastuti (2020) dalam jurnal *Fiat Justisia* menyebutkan bahwa meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman, korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan psikologis atau pendampingan berkelanjutan, dan pelaku bisa saja mendapat pengurangan hukuman (remisi) yang substansial. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukuman belum sepenuhnya setimpal jika dibandingkan dengan penderitaan korban¹².

Di sisi lain, menurut UNICEF Indonesia (2021), sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan fasilitas ramah anak di pengadilan, minimnya tenaga ahli dalam mendampingi korban anak, serta masih adanya kasus kompromi atau mediasi dalam kasus kekerasan seksual yang justru merugikan korban¹³.

Dengan demikian, secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan hukuman yang dapat dikatakan *setimpal* atau bahkan *progresif* untuk ukuran hukum pidana. Namun, secara praktis, pelaksanaan hukum tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan restoratif bagi korban. Rendahnya kepatuhan terhadap standar perlindungan anak, minimnya akses keadilan yang inklusif bagi anak disabilitas, serta adanya celah dalam penerapan sanksi

¹² Triastuti, E. (2020). *Evaluasi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Fiat Justisia, Vol. 14 No. 1

¹³ UNICEF Indonesia. (2021). *Strengthening Justice Systems for Children in Indonesia*. [<https://www.unicef.org/indonesia>]

menunjukkan bahwa sistem masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek penegakan dan pemulihan korban.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum anak disabilitas korban pencabulan di Kabupaten Lebong diterapkan dan dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi yang dapat mendorong kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai universal perlindungan anak.

Pelecehan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lebong merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak disabilitas dari berbagai bentuk pelecehan. Namun, implementasi hukum harus didukung oleh upaya preventif yang melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah konkret, diharapkan perlindungan terhadap anak disabilitas dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

B. Batasan Masalah

Anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kerentanan ini semakin meningkat ketika anak berada dalam kondisi disabilitas, baik fisik, mental, sensorik, maupun intelektual. Anak disabilitas sering kali menghadapi hambatan ganda: keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkan kejadian yang dialami dan kurangnya sistem perlindungan yang efektif. Di Kabupaten Lebong, fenomena pelecehan terhadap anak disabilitas menjadi isu serius yang belum mendapatkan perhatian secara

optimal, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya. Beberapa kasus yang muncul menunjukkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus rentan menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang sulit terungkap dan terselesaikan secara adil.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, negara telah menyediakan instrumen hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak, termasuk anak disabilitas, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasinya di lapangan. Banyak kasus kekerasan terhadap anak disabilitas yang tidak diproses secara tuntas karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik korban, kurangnya fasilitas pendukung seperti pendamping hukum dan psikolog, serta budaya masyarakat yang cenderung menyembunyikan kasus demi menjaga nama baik keluarga.

Di sisi lain, hukum Islam sebagai sumber norma kehidupan umat Muslim juga memiliki prinsip yang kuat dalam melindungi hak-hak anak, termasuk anak disabilitas. Islam menempatkan anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga harkat dan martabatnya, tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik atau mentalnya. Hukum keluarga Islam mengatur tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mendidik, merawat, dan melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Namun, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem perlindungan anak di Indonesia masih sering terabaikan dalam praktik,

terutama dalam konteks penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu: bagaimana bentuk dan karakteristik kasus pelecehan terhadap anak disabilitas yang terjadi di Kabupaten Lebong; bagaimana pandangan dan perlakuan hukum positif Indonesia terhadap kasus tersebut; serta bagaimana implementasi hukum keluarga Islam dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan manusiawi terhadap anak disabilitas sebagai korban pencabulan. Penelitian ini menjadi penting untuk menggali sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan, khususnya bagi anak-anak dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk kasus pelecehan anak disabilitas di Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang di Indonesia terhadap kasus pelecehan anak disabilitas di Kabupaten Lebong?
3. Bagaimana implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks perlindungan hukum anak disabilitas korban pencabulan di Kabupaten Lebong?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk kasus pelecehan anak disabilitas di Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang di Indonesia terhadap kasus pelecehan anak disabilitas di Kabupaten Lebong.

3. Mengevaluasi implementasi hukum keluarga Islam dalam memberikan perlindungan bagi anak disabilitas korban pencabulan di Kabupaten Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Dalam Kasus Pencabulan di Kabupaten Lebong ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam memiliki beberapa manfaat penting, baik dari segi teoretis maupun praktis. Berikut adalah rincian manfaatnya:

1. Manfaat Teoretis

a) Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum

Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai perlindungan hukum anak disabilitas dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang masih jarang dibahas secara spesifik. Hal ini penting untuk memperkaya diskusi akademik di bidang hukum Islam dan perlindungan anak.

b) Penguatan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam

Studi ini dapat menunjukkan bagaimana hukum Islam secara normatif mendukung perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan, khususnya anak dengan disabilitas, sehingga memperkuat argumen tentang relevansi hukum Islam dalam isu hak asasi manusia.

c) Landasan untuk kebijakan inklusif

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a) Memberikan panduan hukum bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum memahami pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis empati dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak disabilitas.

b) Peningkatan kesadaran Masyarakat

Dengan menyampaikan hasil penelitian, masyarakat akan lebih memahami perlunya perlindungan ekstra bagi anak-anak disabilitas, sehingga meminimalkan stigma dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

c) Rekomendasi untuk penguatan regulasi local

Studi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Kabupaten Lebong untuk memperbaiki regulasi lokal dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak disabilitas.

3. Manfaat Sosial

a) Advokasi bagi korban dan keluarga

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat advokasi untuk memberikan dukungan hukum dan sosial kepada korban dan keluarganya.

b) Meningkatkan aksesibilitas keadilan

Dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak disabilitas dalam proses hukum, penelitian ini dapat mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Disabilitas

1. Pengertian Anak Disabilitas

Anak disabilitas merupakan bagian dari kelompok anak yang tergolong rentan dan memerlukan perlakuan serta perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Secara umum, anak disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan atau hambatan dalam menjalankan aktivitas secara normal akibat gangguan atau kelainan fungsi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bersifat permanen atau jangka panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak¹⁴.

Sementara itu, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

hambatan dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lain¹⁵.

Dalam konteks anak-anak, UNICEF (2021) mendefinisikan anak disabilitas sebagai individu berusia di bawah 18 tahun yang memiliki satu atau lebih keterbatasan yang dapat mengganggu perkembangan normal mereka dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, rekreasi, dan kehidupan keluarga¹⁶. Definisi ini menekankan bahwa hambatan terhadap anak disabilitas tidak semata-mata berasal dari kondisi fisik atau mentalnya, melainkan juga karena adanya hambatan struktural dan sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Effendi (2022) menyatakan bahwa konsep anak disabilitas perlu dilihat dalam paradigma sosial, bukan medis semata. Dalam paradigma sosial, disabilitas terjadi bukan hanya karena kelainan individu, tetapi juga karena lingkungan yang tidak ramah, aksesibilitas yang terbatas, serta sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas¹⁷.

Dengan demikian, pengertian anak disabilitas harus dimaknai secara holistik sebagai individu dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan inklusif dan perlindungan menyeluruh. Pendekatan ini mencakup penyediaan layanan pendidikan inklusif, akses terhadap fasilitas publik, pendampingan hukum, serta jaminan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Anak disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan

¹⁵ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107

¹⁶ UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities*. New York: UNICEF. Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/children-with-disabilities-report-2021>

¹⁷ Effendi, M. (2022). *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

berbagai hambatan dapat menghambat partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, istilah “disabilitas” menggantikan istilah “cacat” sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang.

2. Klasifikasi dan Jenis Disabilitas pada Anak

Disabilitas pada anak merupakan kondisi yang kompleks dan bervariasi, sehingga memerlukan klasifikasi yang tepat agar intervensi dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individual masing-masing anak. Klasifikasi ini penting tidak hanya untuk kepentingan medis dan pendidikan, tetapi juga dalam penentuan kebijakan, perlindungan hukum, serta layanan sosial.

Menurut World Health Organization (WHO) dan International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), disabilitas adalah istilah umum yang mencakup gangguan (*impairments*), keterbatasan aktivitas (*activity limitations*), dan pembatasan partisipasi (*participation restrictions*). Dalam konteks anak-anak, klasifikasi ini mencerminkan dampak dari kondisi kesehatan dan hambatan lingkungan terhadap perkembangan anak¹⁸.

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik mengacu pada gangguan fungsi tubuh yang memengaruhi mobilitas anak. Contohnya termasuk:

¹⁸ World Health Organization. (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press.

- 1) Cerebral palsy
- 2) Kelumpuhan (paraplegia, quadriplegia)
- 3) Amputasi atau cacat anggota tubuh
- 4) Kelainan bentuk tulang atau otot

Anak dengan disabilitas fisik mungkin membutuhkan alat bantu mobilitas seperti kursi roda atau kruk, serta lingkungan yang mendukung aksesibilitas.

b. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah gangguan pada indera utama anak, terutama pendengaran dan penglihatan. Tipe disabilitas ini meliputi:

- 1) Tunanetra (kebutaan total atau sebagian)
- 2) Tunarungu (gangguan pendengaran ringan hingga total)
- 3) Tunarungu-wicara (gabungan gangguan pendengaran dan bicara)

Kebutuhan mereka meliputi layanan bahasa isyarat, braille, dan alat bantu dengar atau visual.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual ditandai dengan keterbatasan kemampuan intelektual (IQ di bawah rata-rata) dan kesulitan dalam keterampilan adaptif sehari-hari. Contoh kondisi ini:

- 1) Down syndrome
- 2) Retardasi mental
- 3) Sindrom Fragile X

Anak dengan disabilitas intelektual memerlukan pendekatan pendidikan khusus, pelatihan keterampilan hidup, dan pendampingan dalam aktivitas sosial.

d. Disabilitas Mental dan Perilaku

Jenis ini mencakup gangguan psikososial dan neurodevelopmental, yang memengaruhi emosi, perilaku, dan interaksi sosial anak. Beberapa contohnya:

- 1) *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
- 2) *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD)
- 3) *Skizofrenia* anak

Anak-anak dengan kondisi ini sering mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, berkonsentrasi, atau mengendalikan emosi, dan memerlukan terapi psikologis atau psikiatri jangka panjang.

e. Disabilitas Ganda (*Multiple Disabilities*)

Disabilitas ganda adalah kombinasi dua atau lebih jenis disabilitas, misalnya anak yang mengalami gangguan penglihatan dan gangguan intelektual sekaligus. Penanganannya lebih kompleks dan memerlukan intervensi multidisiplin yang menyeluruh. Menurut Effendi (2022), identifikasi dini terhadap jenis disabilitas anak sangat penting untuk memetakan jenis layanan dan dukungan yang dibutuhkan, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat¹⁹.

Klasifikasi ini penting untuk merancang bentuk intervensi, layanan, dan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan anak.

¹⁹ Effendi, M. (2022). *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

3. Hak-Hak Anak Disabilitas

Secara teori anak disabilitas memiliki hak yang setara dengan anak-anak lain, baik secara hukum nasional maupun internasional. Namun dalam kenyataannya, mereka sering mengalami diskriminasi, pengabaian, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi sosial. Karena itu, hak-hak anak disabilitas perlu ditegaskan dan dilindungi secara khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

a. Hak Hidup dan Perlindungan dari Kekerasan

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus, termasuk anak disabilitas, berhak atas perlakuan khusus dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya²⁰.

b. Hak atas Pendidikan

Anak disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, inklusif, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan pendidikan secara inklusif atau khusus, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pendidikan inklusif

²⁰ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

adalah pendekatan yang memastikan bahwa sekolah reguler menerima semua anak tanpa memandang kemampuan atau kekurangannya.

Menurut UNESCO (2020), pendidikan inklusif tidak hanya berdampak pada perkembangan akademik anak disabilitas, tetapi juga meningkatkan interaksi sosial, empati, dan sikap toleran di antara siswa²¹.

c. Hak atas Kesehatan

Anak disabilitas memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk layanan rehabilitasi medik, psikososial, terapi okupasi, dan terapi wicara. WHO (2021) mencatat bahwa anak-anak penyandang disabilitas lebih rentan terhadap masalah kesehatan kronis dan hambatan akses terhadap pelayanan medis dasar²².

Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

d. Hak atas Aksesibilitas dan Partisipasi Sosial

Hak aksesibilitas meliputi akses terhadap fasilitas publik, transportasi, informasi, dan komunikasi. Anak disabilitas juga berhak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan rekreasi.

UNICEF (2021) menekankan pentingnya partisipasi anak disabilitas dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka, termasuk

²¹ UNESCO. (2020). *Inclusive Education: Global Report*. Paris: UNESCO Publishing.

²² World Health Organization. (2021). *Disability and Health Fact Sheet*. Geneva: WHO

dalam keluarga dan komunitas. Pelibatan mereka tidak hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga mendorong inklusi sosial yang lebih luas²³.

e. Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan

Setiap anak disabilitas berhak untuk mendapatkan identitas hukum, seperti akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), dan dokumen kependudukan lainnya. Namun, dalam praktiknya banyak anak disabilitas, terutama dari kelompok miskin, belum memiliki dokumen resmi yang mengakibatkan mereka kesulitan mengakses layanan dasar. Menurut riset Fitriyah dan Ramadhan (2023), hambatan administratif menjadi salah satu bentuk diskriminasi struktural yang secara tidak langsung menghilangkan hak-hak dasar anak disabilitas²⁴.

f. Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum

Anak disabilitas berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat dalam setiap proses hukum, termasuk ketika mereka menjadi saksi, korban, atau bahkan pelaku dalam sistem peradilan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012 mengatur mekanisme peradilan ramah anak, termasuk untuk anak disabilitas, yang menjamin adanya pendampingan psikolog, penerjemah, dan akses terhadap keadilan restoratif.

Anak disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, namun seringkali mengalami diskriminasi dan pengucilan. Hak-hak anak disabilitas telah dijamin oleh berbagai instrumen hukum, antara lain:

²³ UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/children-with-disabilities-report-2021>

²⁴ Fitriyah, L., & Ramadhan, M. (2023). Tantangan Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga*, 12(1), 45–58

- 1) UUD 1945 Pasal 28B ayat (2): negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014: menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan dan perlindungan khusus dari negara.
- 3) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: memuat hak-hak dasar penyandang disabilitas termasuk anak, seperti pendidikan inklusif, kesehatan, dan aksesibilitas.

4. Tantangan yang Dihadapi Anak Disabilitas

Meskipun anak disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, mereka kerap kali menghadapi berbagai hambatan sistemik, sosial, dan struktural dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan-tantangan ini berdampak besar terhadap kualitas hidup mereka serta menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi sosial. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh anak-anak penyandang disabilitas:

a. Stigma dan Diskriminasi Sosial

Stigma merupakan tantangan paling mendasar yang dihadapi oleh anak disabilitas. Masyarakat masih banyak yang memandang anak disabilitas sebagai beban, aib, atau individu yang tidak mampu. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam bentuk penolakan di sekolah, pengucilan dalam lingkungan bermain, atau bahkan dalam keluarga sendiri.

Menurut Harun dan Yuliani (2023), stigma sosial menyebabkan anak disabilitas sering dikucilkan dari kegiatan masyarakat dan membuat mereka

kehilangan rasa percaya diri, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.²⁵

b. Akses Terbatas terhadap Pendidikan

Walaupun pemerintah telah mengembangkan pendidikan inklusif, dalam praktiknya masih banyak anak disabilitas yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hambatan tersebut meliputi:

- 1) Kurangnya guru yang kompeten dalam menangani kebutuhan khusus.
- 2) Fasilitas sekolah yang belum ramah disabilitas (tidak ada jalur kursi roda, alat bantu belajar, dsb.).
- 3) Kurangnya dukungan kurikulum yang sesuai.

UNICEF (2021) mencatat bahwa anak disabilitas tiga kali lebih mungkin untuk tidak bersekolah dibandingkan anak non-disabilitas, terutama di daerah pedesaan²⁶.

c. Keterbatasan Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi

Banyak anak disabilitas yang memerlukan layanan medis dan rehabilitasi berkelanjutan seperti terapi fisik, terapi bicara, atau intervensi psikologis. Namun, layanan ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan biaya yang tinggi membuat layanan tersebut tidak terjangkau oleh keluarga miskin.

WHO (2021) menyoroti bahwa penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, lebih rentan terhadap masalah kesehatan kronis dan memiliki tingkat

²⁵ Harun, A., & Yuliani, D. (2023). Tantangan Inklusi Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(1), 66–78.

²⁶ UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/children-with-disabilities-report-2021>

kematian yang lebih tinggi akibat kurangnya pelayanan kesehatan yang inklusif²⁷.

d. Rentan Terhadap Kekerasan dan Eksploitasi

Anak disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi korban kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dibandingkan anak-anak lain. Hambatan komunikasi, ketergantungan terhadap orang dewasa, serta kurangnya sistem pelaporan yang ramah disabilitas membuat kekerasan yang mereka alami sering tidak terungkap.

Studi oleh Jones et al. (2018) menunjukkan bahwa anak disabilitas memiliki kemungkinan dua sampai tiga kali lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dibandingkan anak non-disabilitas, terutama anak dengan gangguan intelektual dan komunikasi²⁸.

e. Hambatan dalam Aksesibilitas Fasilitas Publik

Fasilitas publik seperti transportasi umum, gedung pelayanan, dan ruang bermain masih belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini membatasi mobilitas anak disabilitas dan menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan budaya. Effendi (2022) menekankan bahwa hambatan lingkungan yang tidak aksesibel bukan hanya mempersempit ruang gerak anak disabilitas, tetapi juga memperparah isolasi sosial dan ketergantungan terhadap orang lain²⁹.

²⁷ World Health Organization. (2021). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press

²⁸ Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., et al. (2018). Prevalence and Risk of Violence Against Children with Disabilities: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. *The Lancet*, 380(9845), 899–907

²⁹ Effendi, M. (2022). *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

f. Kurangnya Pelibatan dalam Pengambilan Keputusan

Anak disabilitas sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun kebijakan publik. Ketidakterlibatan ini bertentangan dengan prinsip partisipasi aktif yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

5. Upaya Perlindungan Anak Disabilitas

Anak disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pengabaian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas dalam sistem hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Upaya perlindungan ini harus dilakukan secara menyeluruh (holistik) oleh berbagai pihak: negara, masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi non-pemerintah.

a. Perlindungan oleh Negara

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak disabilitas. Beberapa langkah konkret yang dilakukan negara antara lain:

- 1) Penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak disabilitas untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus.
- 2) Penyediaan layanan pendidikan inklusif yang mendorong sekolah reguler untuk menerima anak disabilitas dengan dukungan kurikulum, guru pendamping khusus, dan fasilitas aksesibilitas.

- 3) Pemberian layanan rehabilitasi sosial dan bantuan sosial melalui program dari Kementerian Sosial seperti *Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)*.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2022), pemerintah juga telah membentuk *Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)* dan *Satuan Tugas Perlindungan Anak* di berbagai daerah untuk memberikan layanan konseling dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk anak disabilitas³⁰.

b. Peran Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak disabilitas. Perlindungan dalam keluarga mencakup:

- 1) Memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa diskriminasi.
- 2) Mendorong kemandirian dan kepercayaan diri anak.
- 3) Mengupayakan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
- 4) Melaporkan apabila anak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Fitriyah & Ramadhan (2023) mencatat bahwa keberhasilan perlindungan anak disabilitas sangat tergantung pada sejauh mana keluarga memahami hak anak dan berperan aktif dalam memperjuangkan akses layanan yang inklusif³¹.

c. Peran Masyarakat dan Lembaga Sosial

Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Lembaga keagamaan, organisasi

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: KPPPA.

³¹ Fitriyah, L., & Ramadhan, M. (2023). Tantangan Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga*, 12(1), 45–58.

kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berkontribusi melalui:

- 1) Sosialisasi dan edukasi publik tentang hak dan potensi anak disabilitas.
- 2) Pelatihan keterampilan hidup dan pelatihan vokasional bagi anak dan keluarganya.
- 3) Advokasi kebijakan lokal yang mendukung inklusi dan aksesibilitas.

UNICEF (2021) menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat efektif untuk mencegah pengucilan sosial dan mengurangi stigma terhadap anak disabilitas³².

d. Upaya di Sektor Pendidikan

Lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam perlindungan anak disabilitas melalui:

- 1) Pelaksanaan pendidikan inklusif.
- 2) Pelatihan guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
- 3) Pengadaan fasilitas pendukung (lift, ramp, alat bantu visual atau pendengaran).
- 4) Pengembangan kurikulum yang fleksibel dan adaptif.

Menurut UNESCO (2020), sekolah inklusif bukan hanya bermanfaat bagi anak disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan kolaboratif untuk semua siswa.³³

e. Penguatan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara:

³² UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/children-with-disabilities-report-2021>

³³ UNESCO. (2020). *Inclusive Education: Global Report*. Paris: UNESCO Publishing.

- 1) Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh anak disabilitas, seperti hotline atau pusat layanan terpadu.
- 2) Menjamin akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan psikososial.
- 3) Memastikan sistem peradilan yang ramah anak dan disabilitas, seperti adanya juru bahasa isyarat, pendamping khusus, dan ruang pemeriksaan yang aman.

Jones et al. (2018) menyatakan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum yang memahami kondisi disabilitas sangat penting untuk memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan³⁴.

Menurut Setyowati dan Indriyani (2022), penerapan sistem perlindungan terpadu berbasis keluarga dan komunitas efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di beberapa daerah di Indonesia³⁵.

B. Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Perlindungan hukum anak dalam perspektif hukum positif membutuhkan sinergi antara regulasi, implementasi, dan partisipasi masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga sebagai jaminan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk menjamin hak-hak dasar anak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, perlindungan anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak

³⁴ Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., et al. (2018). Prevalence and Risk of Violence Against Children with Disabilities: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. *The Lancet*, 380(9845), 899–907.

³⁵ Setyowati, A. (2021). *Eksplorasi dan Kekerasan terhadap Anak Disabilitas: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

○ **Pengertian dan Prinsip Perlindungan Hukum Anak**

Pengertian dan prinsip perlindungan hukum anak menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Perlindungan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan budaya. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi keberhasilan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Perlindungan hukum anak adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga, atau individu untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak.

Pengertian menurut Undang-Undang: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2):

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ciri utama perlindungan hukum anak:

- a) Mengedepankan hak-hak anak.
- b) Memastikan keamanan fisik, mental, dan emosional anak.
- c) Berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Prinsip perlindungan anak dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Prinsip ini diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) dan telah diadopsi dalam hukum nasional Indonesia.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama:

a. Non Diskriminasi

Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang latar belakang agama, etnis, status sosial, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Semua anak berhak atas perlakuan yang adil.
Dasar hukum: Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014.

b. Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of the Child)

Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ini mencakup kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan keselamatan anak. Dasar hukum: Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014.

c. Hak untuk Hidup, Bertahan Hidup, dan Berkembang

Anak memiliki hak asasi untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Negara wajib memastikan anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan. Dasar hukum: Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak-anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai

dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Dasar hukum: Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014.

○ **Implementasi Prinsip-Prinsip dalam Hukum Nasional**

Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program:

- a) Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Pendidikan inklusif untuk anak dengan disabilitas, sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c) Perlindungan korban kekerasan melalui penyediaan rumah aman (shelter) dan pendampingan hukum.

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia sudah cukup lengkap dan komprehensif. Namun, implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar hak-hak anak terlindungi sesuai amanat undang-undang. Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip internasional, seperti Konvensi Hak Anak. Berikut adalah dasar hukum utama perlindungan anak di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 28B ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- Pasal 28D ayat (1):

Menjamin hak setiap orang atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, termasuk anak-anak.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan landasan utama dalam perlindungan anak di Indonesia. Beberapa poin penting:

- 1) Pasal 1 ayat (2): Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Pasal 59: Pemerintah, lembaga, dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami situasi rentan, seperti korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi.
- 3) Pasal 64: Negara harus menyediakan layanan bagi anak korban, seperti rehabilitasi, pengobatan, dan reintegrasi sosial.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

UU ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Prinsip yang diterapkan meliputi:

- 1) Restorative Justice: Menyelesaikan kasus pidana anak melalui pendekatan non-pidana dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak.
- 2) Diversi: Penyelesaian perkara pidana anak di luar proses pengadilan.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 1) Pasal 68: Melarang pemberi kerja mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- 2) Pasal 69: Anak diperbolehkan bekerja dalam kegiatan tertentu dengan syarat mendapatkan persetujuan orang tua atau wali.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU ini memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif, aksesibilitas, dan perlindungan dari diskriminasi.

f. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi ini menegaskan empat prinsip dasar:

- 1) Non-diskriminasi.
- 2) Kepentingan terbaik anak.
- 3) Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang.
- 4) Hak partisipasi.

g. Instrumen Hukum Lainnya

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Mengatur perlindungan khusus untuk anak korban perdagangan manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Menjamin kesejahteraan anak melalui pelayanan sosial dan kesehatan.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak: Mengatur tata cara pemberian perlindungan khusus bagi anak, seperti anak korban kekerasan dan eksploitasi.

h. Kebijakan dan Program Pendukung

- 1) Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PPKA).
- 2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

4. Bentuk Perlindungan Hukum Anak

a. Perlindungan Preventif

Meliputi kebijakan dan program yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, seperti kampanye anti-kekerasan, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak anak.

b. Perlindungan Kuratif

Diberikan kepada anak korban pelanggaran hukum, misalnya, pendampingan hukum, layanan rehabilitasi, dan pengintegrasian kembali ke masyarakat.

c. Perlindungan Rehabilitatif

Bentuk perlindungan ini mencakup perawatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan.

5. Implementasi dan Tantangan

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia telah mendapatkan perhatian serius melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan turunan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi pilar utama dalam

sistem perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Implementasi hukum positif ini juga diperkuat oleh konstitusi (UUD 1945 Pasal 28B ayat (2)) serta ratifikasi konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam praktiknya, berbagai lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut terlibat aktif dalam implementasi perlindungan ini.

Namun, meskipun secara normatif hukum positif di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius.

- a. Pertama, terdapat kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak, yang seringkali tidak optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).
- b. Minimnya akses keadilan bagi anak di wilayah terpencil atau daerah tertinggal, memperburuk kondisi anak yang menjadi korban, karena proses pelaporan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikologis belum merata. Hal ini diperparah dengan rendahnya literasi hukum masyarakat, yang menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap anak, termasuk anak disabilitas, tidak terungkap dan dibiarkan berlarut-larut.

Penelitian oleh Sugiarti (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* mencatat bahwa implementasi perlindungan hukum anak masih didominasi oleh pendekatan sektoral, bukan kolaboratif, sehingga intervensi terhadap kasus anak sering bersifat parsial dan tidak menyentuh akar masalah sosial-budaya³⁶. Selain itu, menurut Hadziq dan Fahmi (2022) dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, budaya patriarkis, relasi kuasa yang timpang dalam keluarga, dan praktik kekerasan yang dianggap “mendidik” juga menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak, karena sulit untuk dibuktikan secara hukum dan sering tidak dilaporkan oleh pihak keluarga³⁷. Di sisi lain, belum optimalnya sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif (restorative justice) juga menjadi hambatan besar dalam memenuhi prinsip rehabilitatif dan non-diskriminatif bagi anak sebagai korban maupun pelaku.

Upaya penguatan implementasi hukum perlindungan anak menuntut pembenahan kelembagaan, pelatihan aparat penegak hukum yang sensitif anak, serta pembentukan sistem integratif antara regulasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga sosial dinilai penting dalam memperkuat sistem pemantauan dan pendampingan anak. Buku karya Herlina Agustin (2021) yang berjudul “*Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*” menyarankan perlunya transformasi paradigma dari pendekatan legalistik menjadi pendekatan berbasis perlindungan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, lembaga negara, dan masyarakat sebagai satu

³⁶ Sugiarti, Yuli. “Evaluasi Implementasi Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 91–110. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.2023.91-110>

³⁷ Hadziq, Muhammad, dan Fahmi Amrullah. “Problematisasi Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.” *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022): 265–282. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/65432>

ekosistem perlindungan anak³⁸. Dengan demikian, perlindungan hukum anak dalam kerangka hukum positif tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat.

C. Kriteria Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap bentuk perlakuan salah terhadap anak yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional, psikologis, seksual, dan sosial. Anak sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sangat rentan menjadi korban kekerasan, terlebih ketika mereka memiliki disabilitas atau berada dalam situasi yang tidak mendukung (kemiskinan, keluarga disfungsi, dll). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, hingga institusi. Kekerasan ini bisa bersifat aktif (perbuatan langsung) maupun pasif (penelantaran atau pengabaian).

Adapun kriteria atau bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan menyakiti tubuh anak secara langsung yang dapat menyebabkan luka, cedera, bahkan kematian. Contoh tindakan kekerasan fisik meliputi:

- 1) Memukul
- 2) Menendang
- 3) Mencekik

³⁸ Agustin, Herlina.(2021) *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,

- 4) Membakar
- 5) Mengikat atau menyekap

Menurut UNICEF (2021), kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, namun sebagian besar pelakunya justru berasal dari lingkungan terdekat anak seperti orang tua atau pengasuh³⁹.

2. Kekerasan Psikis (Emosional)

Kekerasan emosional atau psikis adalah perlakuan yang merendahkan martabat anak, menimbulkan rasa takut, rendah diri, atau gangguan mental.

Bentuk kekerasan psikis meliputi:

- 1) Mencaci maki
- 2) Mengancam
- 3) Menghina atau mempermalukan di depan umum
- 4) Mengabaikan kebutuhan emosional anak
- 5) Melabeli anak dengan sebutan buruk (bodoh, nakal, beban)

WHO (2021) menyebutkan bahwa kekerasan emosional jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan kejiwaan, depresi, dan kecenderungan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri pada anak⁴⁰.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perlakuan seksual terhadap anak yang dilakukan tanpa persetujuan atau pemahaman anak. Kriteria kekerasan seksual termasuk:

³⁹ UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities*. New York: UNICEF.

⁴⁰ World Health Organization. (2021). *Violence Against Children: Key Facts*. Geneva: WHO.

- 1) Pemerksaan
- 2) Pencabulan
- 3) Eksploitasi seksual (pelacuran anak)
- 4) Pelecehan seksual secara verbal atau visual
- 5) Menggunakan anak untuk pornografi

Jones et al. (2018) mengungkapkan bahwa anak perempuan dan anak disabilitas memiliki risiko dua kali lebih besar menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan kelompok anak lainnya⁴¹.

4. Penelantaran Anak (*Neglect*)

Penelantaran adalah bentuk kekerasan pasif di mana orang tua atau pengasuh gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara sengaja maupun karena ketidakmampuan. Jenis-jenis penelantaran meliputi:

- 1) Penelantaran fisik (tidak memberikan makan, tempat tinggal, pakaian)
- 2) Penelantaran pendidikan (tidak menyekolahkan anak)
- 3) Penelantaran medis (tidak membawa anak berobat)
- 4) Penelantaran emosional (tidak memberikan perhatian dan kasih sayang)

Menurut Departemen Sosial RI (2020), penelantaran menjadi bentuk kekerasan yang paling tidak disadari namun berdampak sangat besar terhadap perkembangan anak⁴².

5. Kekerasan Sosial dan Ekonomi

Kekerasan ini terjadi ketika anak dieksploitasi secara ekonomi atau sosial, seperti:

⁴¹ Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., et al. (2018). Prevalence and Risk of Violence Against Children with Disabilities: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Lancet*, 380(9845), 899–907.

⁴² Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kasus Penelantaran Anak di Indonesia*. Jakarta: Kemensos RI.

- 1) Memaksa anak bekerja di bawah umur
- 2) Menggunakan anak untuk mengemis
- 3) Memanfaatkan anak untuk kepentingan kriminal (narkoba, pencurian)
- 4) Menjadikan anak sebagai objek perdagangan manusia (trafficking)

ILO (2022) melaporkan bahwa lebih dari 160 juta anak di dunia menjadi korban pekerja anak, sebagian besar dari mereka mengalami bentuk kekerasan dan eksploitasi ekonomi⁴³.

D. Kaidah Hukum Keluarga Islam dan Anak Disabilitas

1. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah bagian dari *Fiqh Munakahat* yang mengatur hubungan keluarga, mencakup perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, warisan, pengasuhan anak (*hadhanah*), dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dijaga keharmonisannya sesuai prinsip *maqashid syariah*.

Hukum Keluarga Islam adalah cabang dari ilmu fiqh yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dalam Islam, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kesejahteraan anggota keluarga. Hukum ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

⁴³ International Labour Organization (ILO). (2022). *Global Estimates on Child Labour: Results and Trends, 2020*. Geneva: ILO.

a. Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam

Beberapa prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam yang relevan dengan perlindungan anak dan keluarga adalah sebagai berikut:

1) Keadilan dan Perlindungan Keluarga

Islam mengajarkan keadilan dalam hubungan suami-istri serta perlindungan terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak dan perempuan. Dalam hubungan keluarga, kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diatur dalam Al-Quran dan Hadis untuk menjamin kesejahteraan mereka.

2). Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hukum Islam mengatur dengan jelas hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan, termasuk nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memberikan nafkah, sementara istri memiliki hak atas perlindungan, nafkah, dan tempat tinggal yang layak. Kedua belah pihak juga memiliki hak untuk berperan aktif dalam pengasuhan anak.

3). Maqashid Syariah dalam Keluarga

Maqashid syariah (tujuan syariat) adalah prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan hidup umat manusia. Dalam konteks keluarga, maqashid syariah mencakup:

- *Hifdz al-Din* (pemeliharaan agama)
- *Hifdz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)
- *Hifdz al-Aql* (pemeliharaan akal)
- *Hifdz al-Mal* (pemeliharaan harta)
- *Hifdz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan).

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, baik yang sehat maupun yang memiliki disabilitas.

b. Aspek-Aspek Hukum Keluarga Islam

1) Pernikahan (Nikah)

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang sah secara agama dan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi, tetapi juga untuk memperoleh kasih sayang, kesejahteraan, dan menjaga keturunan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan mengatur hak dan kewajiban kedua pasangan, serta ketentuan terkait kewajiban nafkah, pendidikan, dan perawatan anak.

2) Perceraian (Talak dan Khulu')

Islam memberikan hak perceraian baik pada suami maupun istri dalam situasi tertentu. Perceraian dalam hukum Islam harus melalui prosedur yang jelas untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak, termasuk hak anak-anak dalam hal hak asuh dan nafkah. Dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan perhatian khusus pada anak, baik dari sisi hak asuh (*hadhanah*) maupun nafkah (*mut'ah*).

3) Warisan (Faraid)

Dalam Islam, warisan diatur dengan ketat oleh hukum syariah. Warisan dibagikan secara proporsional berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan memberikan hak kepada anak-anak, termasuk anak disabilitas, untuk menerima warisan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak disabilitas berhak atas warisan seperti halnya anak-anak yang lain, tanpa diskriminasi.

4) Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam, atau *hadhanah*, berfokus pada pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian orang tua. Hal ini meliputi pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan. Islam menekankan pentingnya kasih sayang terhadap anak, serta kewajiban orang tua dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi individu yang baik, berakhlak, dan berpengetahuan. Anak disabilitas juga berhak mendapatkan perhatian ekstra dalam aspek ini, untuk memastikan mereka mendapatkan pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Anak, dalam hukum keluarga Islam, memiliki kedudukan yang sangat penting dan mendapat perlindungan yang tinggi. Islam tidak membedakan anak berdasarkan kondisi fisik atau mental mereka, dan anak-anak disabilitas berhak atas perlindungan yang setara dengan anak-anak lainnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur (24): 61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada

dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti. (Q.S. An-Nur (24): 61).

Dalam konteks ayat ini, Allah menegaskan tidak ada “*ḥaraj*” (dosa atau kesempitan hukum) bagi mereka, yang berarti Islam mengakui keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas dan memberikan dispensasi (*rukḥṣah*) yang setara, termasuk dalam hal sosial seperti makan bersama, partisipasi di ruang publik, dan keterlibatan keluarga⁴⁴.

Ayat ini menegaskan prinsip inklusivitas sosial bagi penyandang disabilitas yang pada masa itu mungkin dianggap tidak memiliki peran aktif dalam masyarakat. Penegasan bahwa mereka *boleh makan bersama* di rumah-rumah anggota keluarga atau kerabat merupakan simbol pengakuan penuh atas hak sosial dan martabat mereka, termasuk anak-anak dengan disabilitas⁴⁵.

Perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak dengan disabilitas, merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam dan hukum nasional. Dalam berbagai ketentuan syariat, perlindungan ini mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan hak-hak ekonomi anak. Secara khusus, terdapat tiga aspek utama perlindungan yang ditekankan, yaitu:

⁴⁴ Ahmad Nurcholish dan Ratna Maulidiyah (2021) dalam jurnal *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* menyatakan bahwa ayat ini adalah bagian dari pengakuan hak dasar bagi penyandang disabilitas untuk tidak dikucilkan dari ruang sosial, bahkan dalam hal yang paling sederhana seperti makan bersama. Mereka menyebut bahwa ayat ini membantah stigma klasik bahwa disabilitas adalah bentuk aib atau kutukan.

⁴⁵ Yusniar Lubis (2020) dalam artikelnya di *Jurnal Al-Mashlahah* menjelaskan bahwa QS. An-Nur: 61 menjadi dalil penting dalam fiqh disabilitas, yang menekankan bahwa Allah menghapuskan beban syariat tertentu bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik, sekaligus menjamin partisipasi sosial dan penghormatan atas hak-hak mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

1. Perlindungan dari Kekerasan

Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, verbal, emosional, maupun psikologis. Larangan ini bersumber dari prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), yang menjadi landasan moral dalam perlindungan anak. Bahkan dalam konteks perceraian, hukum Islam menekankan agar hak anak tidak diabaikan dan tetap mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho dan Hidayah (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Syariah*, kekerasan terhadap anak, khususnya anak dengan kebutuhan khusus, sering terjadi dalam lingkup keluarga, sehingga perlu perlindungan hukum yang berbasis nilai-nilai Islam dan responsif terhadap kerentanan anak⁴⁶.

2. Hak atas Pendidikan dan Pemeliharaan

Islam menganggap pendidikan sebagai hak dasar anak yang tidak dapat dinegasikan, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Mujadalah: 11 yang mendorong pengangkatan derajat orang-orang berilmu, serta hadis-hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya ilmu, menunjukkan bahwa Islam menghendaki semua anak, tanpa diskriminasi, mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut Fitriani dan Huda (2022) dalam *Indonesian Journal of Islamic Education*, pendidikan inklusif berbasis Islam menuntut adanya pendekatan yang memperhatikan kondisi fisik, intelektual, dan

⁴⁶ Nugroho, Edi Wahyudi, dan Nur Hidayah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2023): 89–106.

sosial anak disabilitas, baik dalam keluarga maupun dalam lembaga pendidikan formal.⁴⁷

3. Hak atas Warisan

Hukum Islam menegaskan prinsip keadilan dalam pembagian warisan tanpa membedakan kondisi fisik, mental, atau status sosial seseorang. Anak disabilitas, selama ia termasuk ahli waris sah, berhak menerima bagian warisan sebagaimana anak-anak lain. Penekanan pada asas keadilan ini tercermin dalam ketentuan fara'id dan didukung oleh ijtihad kontemporer yang mendorong perlindungan lebih terhadap ahli waris yang tergolong rentan. Dalam studi Zamroni (2021) disebutkan bahwa kebutuhan anak disabilitas dapat menjadi dasar bagi pemberian wasiat wajibah sebagai pelengkap keadilan distribusi harta waris, terutama dalam konteks kekurangan daya atau ketergantungan ekonomi⁴⁸.

d. Perlindungan Hukum untuk Anak Disabilitas

Anak disabilitas dalam konteks hukum keluarga Islam memiliki hak-hak yang lebih mendalam terkait dengan perlindungan khusus. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak disabilitas meliputi:

- 1) Penjagaan fisik dan emosional: Anak disabilitas harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan, atau perlakuan yang merugikan mereka.
- 2) Kewajiban nafkah: Orang tua wajib memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas, termasuk biaya perawatan khusus dan pendidikan yang sesuai.

⁴⁷ Fitriani, Heni, dan Nurul Huda. "Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam: Keadilan Pendidikan bagi Anak Disabilitas." *Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 2 (2022): 134–147.

⁴⁸ Zamroni, Ahmad. "Hak Waris Anak Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Wasiat Wajibah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 25–40.

- 3) Pendidikan yang inklusif: Anak disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya, baik pendidikan formal maupun non-formal, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam.

Hukum Keluarga Islam memberikan kerangka hukum yang luas dalam melindungi hak-hak anak dan keluarga. Dalam hal anak disabilitas, Islam memberikan perlindungan yang setara, termasuk hak pendidikan, perlindungan fisik dan emosional, serta hak waris. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan pemeliharaan terhadap anak, tanpa membedakan status fisik atau mental mereka.

2. Anak Disabilitas dalam Perspektif Islam

Islam memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan yang penuh terhadap anak penyandang disabilitas. Berdasarkan QS. An-Nur ayat 61, yang penulis paparkan diatas, penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan sebagai beban sosial, melainkan sebagai bagian integral dari umat yang memiliki hak-hak yang harus dijamin, mulai dari perlindungan dari kekerasan, akses pendidikan, hingga keadilan ekonomi dalam hukum waris.

Dengan dukungan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan implementasi kebijakan yang inklusif, anak disabilitas dapat tumbuh dan berkembang secara bermartabat dalam bingkai ajaran Islam. Dalam Islam, anak disabilitas dianggap sebagai individu yang memiliki hak-hak sama dengan anak lainnya, termasuk hak hidup, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Islam tidak memandang disabilitas sebagai kekurangan, melainkan ujian bagi keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Islam memberikan perlindungan hukum dan hak-hak sosial kepada anak disabilitas dalam beberapa aspek berikut:

a. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk anak disabilitas, baik dalam bentuk fisik, verbal, emosional, maupun sosial. Berdasarkan prinsip *la dharara wa la dhirār* (tidak membahayakan diri dan orang lain), setiap perlakuan yang menyakiti atau mendiskriminasi anak disabilitas adalah haram secara moral dan hukum. Penelitian oleh Nugroho dan Hidayah (2023) menunjukkan bahwa anak disabilitas sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya karena ketergantungan mereka yang tinggi terhadap orang tua atau wali, dan karena lemahnya mekanisme perlindungan hukum berbasis nilai Islam di tingkat lokal⁴⁹.

b. Hak atas Pendidikan Inklusif

Islam menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental bagi setiap anak, termasuk anak disabilitas. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya ilmu (seperti QS. Al-Mujādalah: 11) dan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, menjadi dasar bahwa anak disabilitas juga harus difasilitasi dalam akses pendidikan sesuai kemampuan mereka. Studi oleh Fitriani dan Huda (2022) menegaskan bahwa pendekatan pendidikan Islam yang inklusif dan berkeadilan

⁴⁹ Nugroho, Edi Wahyudi, dan Nur Hidayah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2023): 89–106. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.18963>

harus mengakomodasi perbedaan fisik dan intelektual anak agar tidak tertinggal dalam perkembangan spiritual dan sosial⁵⁰.

c. Hak atas Perlindungan Ekonomi dan Waris

Anak disabilitas yang termasuk ahli waris berhak atas bagian warisan sebagaimana anak lainnya. Dalam kasus tertentu, jika kondisi disabilitas menyebabkan ketergantungan ekonomi total, maka dapat diberikan wasiat wajibah atau hibah sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis fikih keluarga. Hal ini ditujukan agar anak disabilitas tidak terabaikan secara ekonomi setelah orang tua wafat. Zamroni (2021) dalam penelitiannya menegaskan pentingnya ijtihad dalam pemberian harta tambahan kepada anak disabilitas berdasarkan prinsip maslahat dan keadilan sosial Islam⁵¹.

E. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Lesmana, Ferdinanta Sitepu and Lidia, Br. Karo and Ria, Anggraeni Utami (2023)⁵². *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kabupaten Lebong”*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Penelitian ini membahas tentang anak penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta pencabulan hal berikut dapat dilihat dari bertambahnya perkara

⁵⁰ Fitriani, Heni, dan Nurul Huda. “Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam: Keadilan Pendidikan bagi Anak Disabilitas.” *Indonesian Journal of Islamic Education (IJIE)* 5, no. 2 (2022): 134–147. <https://doi.org/10.20885/ijie.vol5.iss2.art4>

⁵¹ Zamroni, Ahmad. “Hak Waris Anak Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Wasiat Wajibah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 25–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.141.25-40>

⁵² Lesmana, Ferdinanta Sitepu and Lidia, Br. Karo and Ria, Anggraeni Utami (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kabupaten Lebong*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

kriminal kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam penanganan hukum sering kali terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* (persamaan di hadapan hukum), karena dalam kenyataannya pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas sering kali ditemukan sanksi ringan yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Lebong dan (2) Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten Lebong. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan dan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil pengkajian mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat pengamanan dan haknya selaku anak. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap penyandang Disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Kekerasan kepada anak penyandang disabilitas belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 290 ayat (1) diancam beserta kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.

Persamaan:

1. Topik Utama

Kedua penelitian sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, khususnya dalam konteks pelecehan atau pencabulan, di Kabupaten Lebong.

2. Lokasi Penelitian

Keduanya mengambil wilayah Kabupaten Lebong sebagai lokasi penelitian, berfokus pada kasus-kasus yang terjadi di daerah tersebut.

3. Fokus Perlindungan Hukum

Baik penelitian Lesmana et al. (2023) maupun penelitian saya menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak disabilitas sebagai korban kejahatan, serta upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk memberikan perlindungan tersebut.

Perbedaan:

1. Pendekatan Hukum:

- Penelitian *Lesmana et al.* (2023) menggunakan pendekatan hukum positif atau sistem hukum nasional untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan. Fokusnya adalah pada norma-norma yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Disabilitas.

- Penelitian saya, sementara itu, menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, yang lebih menekankan pada pandangan dan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam terkait dengan perlindungan anak disabilitas. Saya kemungkinan akan menyoroti aspek-aspek hukum Islam yang relevan, seperti perlindungan anak dalam ajaran Islam, hak-hak anak disabilitas menurut syariat, serta mekanisme perlindungan yang ada dalam hukum keluarga Islam.

2. Fokus Kasus:

- Penelitian *Lesmana et al.* (2023) lebih spesifik membahas kasus *pencabulan* sebagai tindak pidana terhadap anak disabilitas, yang berarti penekanan mereka pada aspek kejahatan seksual.
- Penelitian saya mungkin akan mencakup lebih luas, yaitu kasus *pelecehan* terhadap anak disabilitas. Pelecehan dapat merujuk pada berbagai jenis kekerasan fisik, emosional, atau seksual, dan saya dapat mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga Islam merespons berbagai jenis pelecehan tersebut.

3. Aspek Metodologi:

- Penelitian *Lesmana et al.* (2023) mungkin menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Lebong, dengan menggali pandangan praktisi hukum dan korban.
- Penelitian saya, sebaliknya, lebih fokus pada analisis yuridis yang ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, yang mungkin lebih bersifat teoritis dan berfokus pada kajian literatur atau norma-norma

hukum dalam Islam, meskipun saya juga dapat mencakup data kasus atau praktik di lapangan.

4. Relevansi dengan Perspektif Agama:

- Penelitian *Lesmana et al.* (2023) mengutamakan perlindungan berdasarkan hukum positif Indonesia, tanpa menekankan pada perspektif agama.
- Penelitian saya berfokus pada perspektif agama, khususnya Islam, dan bagaimana hukum keluarga Islam melindungi anak disabilitas dalam konteks kasus pelecehan, mencakup prinsip-prinsip agama dalam menangani hak-hak anak yang disabilitas.

○ **Antoni, Rifqi Hidayat (2024)**

Antoni, Rifqi Hidayat (2024)⁵³. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 August 2024, 210 -227 Publisher: CV. Doki Course and Training.

Penelitian ini membahas mengenai Anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dalam undang-undang. Terlebih lagi bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pokok permasalahan pada bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terkait hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak

⁵³ Antoni, Rifqi Hidayat (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 August 2024, 210 -227 Publisher: CV. Doki Course and Training

penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan, serta untuk memahami perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum terkait. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelaah, mencatat, mengevaluasi bahan pustaka, maupun pencarian melalui internet dan analisis bahan hukum dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan meliputi perlindungan yang telah di jelaskan pada Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual. Kemudian perlindungan preventif dan represif. Selain itu hukum pidana Islam menganggap anak penyandang disabilitas sebagai korban yang harus dilindungi hak-haknya, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan keadilan.

Persamaan:

1. Topik Utama

Kedua penelitian sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi anak disabilitas yang menjadi korban kejahatan, dengan fokus pada kejahatan seksual, yaitu pemerkosaan pada penelitian Antoni dan pelecehan pada penelitian Anda.

2. Pendekatan Islam

Keduanya mengadopsi perspektif hukum Islam dalam menanggapi masalah perlindungan hukum terhadap anak disabilitas. Dalam hal ini, kedua penelitian akan menilai bagaimana hukum Islam memberikan perhatian terhadap hak anak disabilitas, khususnya dalam konteks kejahatan seksual atau pelecehan.

3. Fokus pada Korban Anak Disabilitas

Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana, mengingat kerentanannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak pada umumnya.

Perbedaan:

a. Jenis Tindak Pidana:

- 1) Penelitian *Antoni (2024)* lebih spesifik membahas tentang tindak pidana pemerkosaan, yang merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang lebih berat. Fokusnya adalah pada bagaimana hukum pidana Islam mengatur pemerkosaan terhadap anak disabilitas dan perlindungan yang harus diberikan.
- 2) Penelitian saya berfokus pada kasus pelecehan, yang bisa mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pemerkosaan hingga bentuk pelecehan seksual lainnya yang tidak seberat pemerkosaan. Pelecehan seksual juga bisa mencakup kekerasan fisik atau emosional, yang mungkin lebih luas daripada pemerkosaan.

b. Perspektif Hukum Islam yang Digunakan:

- 1) Penelitian *Antoni (2024)* lebih berfokus pada hukum pidana Islam dalam mengatur perlindungan terhadap korban pemerkosaan, mencakup ketentuan mengenai hukuman dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku pemerkosaan dalam konteks hukum Islam.
- 2) Penelitian saya, meskipun juga dalam perspektif Islam, lebih mengutamakan hukum keluarga Islam, yang lebih berkaitan dengan hak-hak anak dalam keluarga, serta bagaimana keluarga dan masyarakat melindungi anak disabilitas dari pelecehan dan kekerasan. Saya akan melihat mekanisme hukum keluarga Islam yang berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan anak dalam konteks kekerasan seksual atau pelecehan.

c. Fokus Kasus dan Lokasi Penelitian:

- 1) Penelitian *Antoni (2024)* dapat lebih mengarah pada kajian umum tentang anak disabilitas sebagai korban pemerkosaan dalam konteks hukum pidana Islam secara lebih luas, yang bisa mencakup kasus-kasus di berbagai wilayah.
- 2) Penelitian saya lebih spesifik pada kabupaten Lebong, dan fokusnya lebih terbatas pada kasus pelecehan, yang mungkin tidak seberat pemerkosaan. Saya juga lebih fokus pada studi kasus yang ada di daerah tersebut, yang bisa memberi nuansa lokal pada penelitian saya.

d. Metodologi Penelitian:

- 1) Penelitian *Antoni (2024)* kemungkinan menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak

pidana pemerkosaan. Penelitian ini mungkin lebih banyak berfokus pada kajian literatur, undang-undang, dan teori hukum Islam.

- 2) Penelitian saya, dengan fokus pada hukum keluarga Islam, dapat mencakup pendekatan yuridis normatif tetapi dengan elemen kajian terhadap aspek perlindungan keluarga dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sekitar kasus-kasus pelecehan tersebut. Saya juga mungkin akan melakukan kajian terhadap literatur hukum keluarga Islam terkait anak disabilitas.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada analisis hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku, baik itu norma hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun norma hukum Islam yang mengatur perlindungan terhadap anak, khususnya anak disabilitas dalam kasus pelecehan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif yang mengutamakan studi tentang aturan-aturan hukum yang berlaku, baik hukum positif (seperti hukum nasional Indonesia) maupun hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak disabilitas dalam kasus pelecehan. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik perlindungan hukum bagi anak disabilitas.

1. Pendekatan Normatif Hukum

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada aturan-aturan hukum yang ada untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta konsep-konsep hukum dalam perspektif Islam terkait hak-hak anak dan perlindungannya. Pendekatan ini lebih mengutamakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang tertera dalam peraturan yang berlaku dan fatwa-fatwa ulama.

Menurut Indrayanto dan Wiwin Arbani (2024), pendekatan normatif mengkaji hukum dari perspektif aturan yang bersifat mengikat, dengan fokus pada penerapan dan pemahaman norma hukum yang berlaku⁵⁴. Hal ini sejalan dengan pendapat Soejono Soekanto (2009) yang menyatakan bahwa pendekatan normatif dalam hukum adalah pendekatan yang berfokus pada kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan hakim, dan fatwa ulama yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi⁵⁵.

2. Pendekatan Hukum Islam

Sebagai bagian dari pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak disabilitas dalam perspektif syariat Islam. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam, seperti perlindungan terhadap anak, hak-hak anak sebagai bagian dari keluarga, serta tanggung jawab orang tua dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk dalam hal perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama dalam pendekatan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hukum keluarga Islam, anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan perhatian penuh dari orang tua dan negara. Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai kewajiban moral dan hukum yang tidak bisa diabaikan dalam menghadapi kasus-kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak.

⁵⁴ Indrayanto&wiwin Arbani (2024). Metodologi Penelitian. Bengkulu. Andhra Grafika

⁵⁵ Soekanto, Soejono. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

3. Pentingnya Pendekatan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap anak, mengatur berbagai hal yang mencakup hak-hak anak di bawah naungan orang tua. Dalam kasus pelecehan, hukum keluarga Islam memberikan perhatian khusus pada perlindungan fisik dan psikologis anak. Anak, termasuk anak disabilitas, berhak untuk hidup dengan aman dan terhindar dari segala bentuk kekerasan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Zuhdi (2015), Hukum Keluarga Islam menekankan perlunya adanya sistem perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan syariat Islam untuk anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai pelindung utama, dan negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan tersebut⁵⁶.

4. Pendekatan Sosial dan Keluarga

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan sosial dan keluarga untuk melihat bagaimana faktor sosial dan keluarga berpengaruh terhadap perlindungan anak disabilitas dalam kasus pelecehan. Pendekatan sosial ini melihat pada pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak anak disabilitas, serta bagaimana keluarga korban merespons kasus pelecehan yang menimpa anak mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan normatif yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam dan sosial ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap anak disabilitas

⁵⁶ Zuhdi, A. (2015). *Perlindungan Hukum dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana

dalam kasus pelecehan di Kabupaten Lebong. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum keluarga Islam sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak disabilitas dalam kasus-kasus pelecehan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan perlindungan hukum bagi anak disabilitas dalam kasus pelecehan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta hukum Islam. Analitis digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum positif dan hukum keluarga Islam melindungi anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta kajian literatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas dalam kasus pelecehan. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai pihak yang relevan dan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai masalah hukum yang diteliti, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan topik penelitian. Wawancara ini dapat

dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, praktisi hukum, ahli hukum keluarga Islam, serta keluarga korban pelecehan anak disabilitas.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan yang relevan, fatwa-fatwa ulama, buku, jurnal, artikel, dan berbagai kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum keluarga Islam, dan perlindungan terhadap anak disabilitas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber utama yang dijelaskan berikut:

a. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara akan menjadi salah satu sumber data utama dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai perlindungan hukum bagi anak disabilitas, khususnya dalam kasus pelecehan. Beberapa pihak yang akan diwawancarai antara lain:

1) Polisi dan Penyidik

Untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur penanganan kasus pelecehan terhadap anak disabilitas dan perlindungan hukum yang diterapkan di lapangan.

2) Praktisi Hukum:

Untuk memperoleh perspektif mengenai implementasi hukum positif dalam kasus pelecehan anak disabilitas serta perspektif hukum Islam terkait hak-hak anak.

3) Keluarga Korban

Untuk mendapatkan sudut pandang keluarga terkait proses hukum yang dihadapi dan bagaimana perlindungan hukum diterima oleh anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan.

Kusmaryanto (2018) menjelaskan bahwa wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam kasus-kasus hukum memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implementasi hukum di lapangan dan kendala yang dihadapi⁵⁷.

b. Dokumentasi Hukum

Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari berbagai dokumen hukum yang relevan, seperti:

1) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang No. 35/2014 yang mengubah UU No. 23/2002, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak disabilitas dan hukum keluarga.

2) Keputusan Pengadilan

⁵⁷ Kusmaryanto, T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelecehan terhadap anak disabilitas, yang memberikan gambaran bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata.

3) Fatwa Ulama

Fatwa-fatwa ulama terkait dengan perlindungan anak dalam Islam, serta aturan-aturan yang diatur dalam hukum keluarga Islam yang relevan dengan kasus pelecehan terhadap anak disabilitas.

Salim (2017) menyatakan bahwa dokumentasi hukum, termasuk undang-undang, peraturan, dan fatwa, merupakan sumber yang sangat penting dalam penelitian hukum untuk menilai sejauh mana penerapan hukum yang berlaku memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak⁵⁸.

c. Kajian Literatur

Literatur yang digunakan sebagai sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur ini digunakan untuk memberikan landasan teori dan memperkaya analisis penelitian mengenai hukum perlindungan anak disabilitas dan penerapannya dalam perspektif hukum Islam.

Sebagai contoh, Sutrisno (2016) menjelaskan bahwa kajian terhadap literatur yang relevan penting untuk memperdalam pemahaman tentang teori hukum perlindungan anak serta praktik yang ada dalam masyarakat⁵⁹.

d. Sumber Data Utama dalam Penelitian Ini:

1. Wawancara:

⁵⁸ Salim, H. (2017). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵⁹ Sutrisno, A. (2016). *Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana

- Kepolisian dan penyidik yang menangani kasus pelecehan anak disabilitas.
- Praktisi hukum dan ahli hukum keluarga Islam yang memberikan pandangan terkait perlindungan hukum bagi anak disabilitas.
- Keluarga korban pelecehan yang dapat memberikan perspektif langsung tentang pengalaman mereka dalam menghadapi proses hukum.

2. Dokumen Hukum:

- Peraturan perundang-undangan yang relevan tentang perlindungan anak disabilitas.
- Keputusan pengadilan yang menjadi acuan dalam penelitian kasus.
- Fatwa-fatwa ulama yang mengatur perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam.

3. Kajian Literatur:

- Buku dan jurnal ilmiah terkait dengan hukum perlindungan anak disabilitas.
- Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan praktisi hukum, pihak kepolisian, dan keluarga korban untuk memperoleh pandangan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas dalam kasus pelecehan.

2. Studi Dokumentasi

Menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti UU Perlindungan Anak, UU Penyandang Disabilitas, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, juga dilakukan studi terhadap literatur terkait hukum keluarga Islam yang mengatur perlindungan terhadap anak.

3. Observasi

Observasi dilakukan pada beberapa lembaga sosial atau institusi yang menangani kasus anak disabilitas untuk melihat penerapan praktik perlindungan hukum di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak disabilitas dalam kasus pelecehan, baik dalam hukum positif Indonesia maupun perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan hukum dan perlindungan anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan.

1. Pendekatan Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan menggali makna dari fenomena yang sedang diteliti, yaitu perlindungan hukum bagi anak disabilitas. Creswell (2014) menjelaskan bahwa analisis kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial mereka,

serta memberikan wawasan tentang bagaimana mereka merespon fenomena tertentu dalam kehidupan mereka⁶⁰.

Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif akan digunakan untuk mempelajari data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait (misalnya, polisi, praktisi hukum, dan keluarga korban), dokumentasi peraturan hukum yang relevan, serta data dari observasi yang dilakukan di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendalami bagaimana perspektif hukum positif dan hukum keluarga Islam diterapkan terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan.

2. Teknik Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola yang terdapat dalam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis isi akan diterapkan untuk memeriksa bagaimana norma-norma hukum (baik dalam hukum positif maupun hukum Islam) berfungsi dalam perlindungan anak disabilitas. Teknik ini akan digunakan untuk menganalisis berbagai teks hukum, fatwa ulama, serta transkrip wawancara dengan para narasumber.

Berelson (1952) menyatakan bahwa analisis isi adalah suatu teknik untuk menggambarkan, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam teks dengan cara sistematis dan objektif⁶¹. Dalam penelitian ini, analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan, seperti prinsip-prinsip perlindungan hukum yang

⁶⁰ Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

⁶¹ Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Glencoe, IL: Free Press

terkandung dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Keluarga Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan tersebut terhadap anak disabilitas.

3. Langkah-Langkah Analisis Data

- a. Pengumpulan Data: Tahap pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pihak-pihak terkait (praktisi hukum, kepolisian, keluarga korban), serta dokumen hukum yang relevan (undang-undang, peraturan, fatwa ulama). Data sekunder juga akan dikumpulkan dari literatur yang membahas tentang hukum perlindungan anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. Pengkodean (Coding): Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengkodean data. Pengkodean dilakukan dengan memberi label atau kode pada bagian-bagian penting dari data yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, pengkodean dapat dilakukan pada bagian-bagian yang berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak disabilitas, hak-hak anak dalam hukum Islam, dan prosedur hukum yang berlaku dalam kasus pelecehan.
- c. Kategorisasi: Setelah proses pengkodean, data yang telah dikodekan akan dikelompokkan menjadi kategori-kategori berdasarkan tema-tema yang muncul. Misalnya, kategori-kategori yang mungkin muncul antara lain: perlindungan anak dalam hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak, hambatan dalam penerapan hukum, dan dampak perlindungan hukum terhadap anak disabilitas.
- d. Interpretasi dan Analisis: Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikategorikan. Dalam tahap ini, peneliti

akan membandingkan berbagai temuan yang ditemukan dalam hukum positif dan hukum Islam, serta menilai bagaimana keduanya berkontribusi terhadap perlindungan anak disabilitas dalam kasus pelecehan. Interpretasi ini juga akan mengungkapkan bagaimana praktik hukum di lapangan sesuai dengan teori dan prinsip hukum yang ada.

- e. Penyusunan Temuan: Temuan-temuan dari analisis data akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis, yang menyajikan hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas mengenai perlindungan hukum bagi anak disabilitas. Peneliti juga akan menyarankan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan kasus pelecehan terhadap anak disabilitas.

4. Keabsahan dan Validitas Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan hasil analisis, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan pihak yang berbeda, menganalisis data dari berbagai sumber hukum, serta memeriksa kesesuaian temuan penelitian dengan teori-teori yang ada. Denzin (1978) mengemukakan bahwa triangulasi adalah suatu cara untuk memverifikasi hasil penelitian dengan menggunakan beberapa sumber data yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan validitas temuan⁶².

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat memberikan perlindungan yang lebih

⁶² Denzin, N.K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

efektif bagi anak disabilitas dalam kasus pelecehan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan hukum bagi anak disabilitas di Indonesia.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan memadukan berbagai sumber data yang berbeda, seperti wawancara dengan pihak terkait, studi dokumen hukum, dan observasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian bersifat valid dan objektif.

BAB IV

PEMBAHASAN

4. Kronologi Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong

Tindak Pidana Menyetubuhi anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh tersangka Pada hari senin tanggal 08 agustus 2022, korban bersekolah di SMPLB Kab Lebong di desa Limaupit Kec Lebong Sakti Kab Lebong provinsi Bengkulu. Pelaku mencabuli korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan depan MTS Talang Liak Desa Talang Liak II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong, korban dan pelaku menjelaskan bahwa pelaku membujuk rayu korban sebelum mencabuli korban.

Kejadian perkara sekitar pukul 12.00 WIB, korban bersama temannya Adelia (Nama Disamarkan) dan Tono (Nama Disamarkan) dengan berjalan kaki ke pinggir jalan raya, sesampai nya kami dipinggir jalan korban bersama Adelia dan Tono menunggu mobil angkutan,sekira lebih kurang 10 menit, saudari Adelia menyetop mobil tersebut, kemudian korban bersama saudari Adelia dan saudara Tono langsung menaikan mobil angkutan tersebut, pada saat di perjalanan saudari Adelia dan saudara Tono berhenti di pinggir jalan dekat rumah saudari Adelia dan saudara Tono, di desa Ujung Tanjung Kec Lebong Sakti Kab. Lebong

Selanjutnya hanya korban di mobil angkutan tersebut hanya korban sendirian di belakang bangku belakang, kemudian sekitar jarang lebih kurang 100 Meter, sopir tersebut berhenti dan memanggil korban dengan isyarat menyuruh pindah kedepan duduk disamping sopir, pada saat di perjalanan sawangan perbatasan desa Ujung Tanjung menuju desa Talang Leak mobil tersebut langsung masuk kearah gang setapak dengan jarak lebih kurang 20 Meter dari jalan umum menuju desa Talang Leak. Pada saat korban diajak sopir saudara Alfin masuk

kedalam gang tersebut, saudra Alfin memberhentikan mobil angkutan nya dan mengunci pintu mobil dan menutup kaca mobil, pada saat Alfin menutup dan mengunci mobil angkutan milik nya, Alfin mengatakan dengan korban dengan Bahasa isyarat dengan memuji korban “’kamu cantik “ kemudian korban menjawab menggunakan Bahasa isyarat dengan wajah tidak suka, kemudian Alfin mengisyaratkan dengan tanda cinta terhadap korban, namun korban tetap menolak, lalu Alfin memeriksa kantong saku rok korban dan kantong saku baju korban, namun korban tetap menolak, kemudian Alvin berusaha berbuat tidak senonoh dengan berusaha memengang payu dara korban, namun korban terus menolak, dan Alvin terus memaksa dan telah mengeluarkan kemaluannya. Sesampainya korban dirumah korban langsung menceritakan perihal yang dia alami barusan kepada orang tua korban.

Untuk saksi yang melihat langsung tidak ada pada saat Saudara Alvin mencabuli korban. Dalam fakta dari kepolisisan bahwa korban hanya menjelaskan dan menceritakan kejadian yang menimpanya hanya dengan ibu korban atas kejadian yang korban alami.

Penangkapan dan Penahanan Tersangka

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 73 / VIII / 2022 / Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Alfin Aliantara Bin Hendra Jaya dan telah dibuat berita Acara Penangkapan dan selanjutnya dikeluarkan surat penahanan dengan Surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han / 52 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Agustus 2022, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Alfin Aliantara Bin hendra Jaya ditahan selama 20 (Dua Puluh) Hari mulai tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 Rumah Tahanan Polres Lebong dan telah dibuatkan Berita Acara penahanan.

Berdasarkan Analisa Kasus tersebut diatas, maka terhadap tersangka telah melanggar pasal 76E Jo pasal 82 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI NO 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 76E Jo pasal 82 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI NO 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidanakan paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (Lima Miliar Rupiah). “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, mellakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berdasarkan pembahasan analisa kasus dan analisa yuridis tersebut diatas, dikuatkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, keterangan tersangka, maka Penyidik/ Penyidik Pembantu berkesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbuatan mencabuli anak dibawah umur terhadap Korban Dina juniarti Binti Sukarelawan yang dilakukan oleh sdr. Alfin Aliantara Bin hendra Jaya, pelaku mencabuli korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan depan MTS Talang Liak Desa Talang Liak II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
2. Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Lebong yang berisi : Dada : Ditemukan luka memar tepat pada puting payudara kiri dan kanan, panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, diameter nol koma lima

sentimeter, bentuk seperti lingkaran, batas tidak tegas, nyeri saat ditekan, berwarna kemerahan.

3. Berdasarkan fakta-fakta diatas Penyidik/ Penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa tersangka Alfin Aliantara Bin hendra Jaya patut diduga telah melakukan Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagai mana dimaksud dalam pasal 76E Jo pasal 82 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI NO 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Tabel 3
Data Kekerasan Anak dan Disabilitas di Kabupaten Lebong (2021–2024)

Tahun	Kabupaten	Jumlah Penyandang Disabilitas ¹	Kasus Kekerasan Anak ²	Kasus Kekerasan Seksual Anak ²	Catatan
2021	Lebong	345 (173 pria / 172 wanita) (statistik.bengkuluprov.go.id)	—	—	Data penyandang disabilitas lokal tahun 2021.
2022	Rejang Lebong ³	—	68	13	DP3APPKB Rejang Lebong tangani 68 kasus anak sepanjang Jan–Okt 2022 .
2023	Lebong	—	—	1 (kasus persetubuhan terhadap penyandang disabilitas)	Kasus persetubuhan terjadi pada W, penyandang disabilitas, melahirkan di RSUD Lebong, pelaku masih buron.
2024	Rejang Lebong ⁴	—	70	37	Sepanjang 2024 terjadi 70 kasus kekerasan anak, 37 di antaranya seksual .

Sumber : Dokumen Dinas DP3APPKB Kabupaten Lebong tahun 2025

Catatan:

1. Jumlah penyandang disabilitas tunggal (anak): Data tahun 2021 menunjukkan ada 345 anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lebong
2. Data kekerasan anak: Sumber DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong (pemekaran wilayah Lebong).
3. Kabupaten Rejang Lebong adalah wilayah pemekaran dari Lebong, termasuk dalam data layanan DP3APPKB.

Data 2024 dari media lokal.

1. Jumlah anak penyandang disabilitas di Lebong (2021): 345 anak komposisi hampir seimbang laki-laki dan perempuan
2. Tren kekerasan anak (Rejang Lebong) menunjukkan peningkatan dari 68 kasus (Jan–Okt 2022) menjadi 70 kasus penuh sepanjang 2024
3. Kasus kekerasan seksual sebagai komponen terbesar dari keseluruhan kekerasan anak: 13 kasus (2022) dan 37 kasus (2024) ⁶³.
4. Kasus khusus penyandang disabilitas di Lebong tahun 2023: satu kasus persetubuhan terhadap perempuan disabilitas (W), mengalami kehamilan dan melahirkan; pelaku masih buron

5. Pandangan Undang-undang di Indonesia Terhadap Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong

1. Kerangka Yuridis Perlindungan Anak Disabilitas

Perlindungan anak penyandang disabilitas memiliki landasan hukum yang kuat baik secara internasional maupun nasional. Secara global, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menegaskan prinsip kesetaraan hak, penghormatan terhadap martabat anak disabilitas, akses pendidikan yang inklusif, dan perlindungan dari

⁶³ Laporan Tahunan semester 1 tahun 2025 *Dinas DP3APPKB Kabupaten Lebong tahun 2025*

kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks nasional, perlindungan yuridis terhadap anak disabilitas dijamin melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus, yang mencakup hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta pendampingan hukum. Undang-undang ini merupakan pembaruan dari UU Nomor 23 Tahun 2002, dan semakin menguatkan posisi hukum anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempertegas bahwa anak disabilitas berhak atas perlakuan khusus, bebas dari diskriminasi, serta memperoleh layanan publik yang ramah disabilitas. Pasal 5 ayat (3) dari UU ini menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, ditambah dengan perlakuan dan pelayanan khusus. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. UU ini menegaskan pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual secara sensitif dan inklusif, termasuk keharusan pendampingan psikologis dan hukum yang memadai untuk korban anak disabilitas.

Menurut Ibu Des Ferawati, S.E, Plt. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Lebong. Beliau menjelaskan :

...dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa regulasi pendukung yang memperkuat perlindungan anak disabilitas. Misalnya, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 4 Tahun 2017 memberikan pedoman dalam pendampingan anak penyandang disabilitas. Di tingkat lokal, beberapa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat perlindungan ini, seperti Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan serius, seperti lemahnya implementasi kebijakan, kurangnya

koordinasi antarinstansi, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, terutama dalam kasus kekerasan seksual..⁶⁴.

Ketika ditanya tentang pilar utama perlindungan hukum anak disabilitas, narasumber menyebutkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya cukup lengkap. Ada tiga pilar utama: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Ketiganya saling mengisi dan memberikan jaminan hukum secara menyeluruh.

Kerangka hukumnya relatif lengkap, tetapi pelaksanaannya sering kali tidak optimal. Pendampingan hukum yang semestinya wajib, sering kali abai dalam praktik, ujarnya. Lebih lanjut, ia menyarankan beberapa solusi agar kerangka yuridis ini berjalan efektif, yakni dengan mengeluarkan peraturan pelaksana atau teknis yang lebih rinci, meningkatkan kapasitas SDM penegak hukum dan pekerja sosial melalui pelatihan, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kerangka yuridis perlindungan anak disabilitas di Indonesia secara normatif sudah cukup memadai, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi implementatif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas disabilitas menjadi kunci agar perlindungan ini dapat diaktualisasikan secara adil, inklusif, dan bermartabat⁶⁵.

Secara yuridis, perlindungan terhadap anak, khususnya anak penyandang disabilitas, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak disabilitas termasuk dalam kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pasal 59A ayat (1) menyebutkan:

⁶⁴ Hasil diskusi dengan Ibu Des Ferawati, S.E, Plt. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Lebong

⁶⁵ Rahmawati, E., dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas*. Jurnal Hukum, Universitas Islam Malang

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, termasuk anak dengan disabilitas.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak anak disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 ayat (2) menekankan:

“Penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, serta eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender.”

Dalam konteks Kabupaten Lebong, kasus pelecehan seksual terhadap anak disabilitas menjadi perhatian serius karena adanya kerentanan ganda, yakni sebagai anak dan sebagai penyandang disabilitas. Hal ini mendorong pentingnya penerapan hukum yang lebih tegas dan sensitif terhadap kondisi korban.

a. Landasan Konstitusional

1) UUD 1945

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan dasar perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk anak dan penyandang disabilitas.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak disabilitas merupakan amanat konstitusional yang tidak dapat ditawar.

2). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, dan mempertegas bahwa anak disabilitas termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Beberapa pasal kunci:

Pasal 1 angka 1:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 59A ayat (1):

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, termasuk anak dengan disabilitas.”

Pasal 76C:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76D:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81 dan 82 mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun, ditambah pemberatan berupa kebiri kimia atau pemasangan chip elektronik.

3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang ini secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, dan menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial. Beberapa ketentuan penting:

Pasal 5 ayat (1):

“Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Pasal 5 ayat (2):

“Penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, serta eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender.”

Pasal 66:

“Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib mencegah dan menindak segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap penyandang disabilitas.”

Pasal 68 mengatur perlindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi.

4). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam konteks pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, selain UU Perlindungan Anak dan UU Disabilitas, dapat diterapkan juga:

- a) Pasal 289 – 294 KUHP: mengatur tentang kejahatan kesusilaan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak dan orang dengan kelemahan fisik atau mental.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang dalam Pasal 4 hingga Pasal 15, mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual dan hak korban, termasuk hak atas pemulihan dan pendampingan hukum.
- c) UU TPKS juga mengenali kerentanan ganda korban dan mempertegas bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban harus diberikan perlindungan tambahan.

5). Konvensi Internasional dan Pengesahannya di Indonesia

- a) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child / CRC), diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, tanpa diskriminasi.

- b) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD), diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011, dalam Pasal 16 ayat (2) menyatakan:

“Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas, termasuk dengan menyediakan bentuk perlindungan yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin.”

6). Peraturan Pelaksana Terkait

PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menyebutkan bahwa perlindungan terhadap disabilitas harus dijamin dalam kebijakan daerah, termasuk dalam layanan hukum dan kesehatan. Permen PPPA No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak, yang secara eksplisit menyebut perlunya layanan ramah disabilitas dalam proses pelaporan, penyidikan, dan pemulihan korban.

7). Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan

Kerangka yuridis perlindungan anak disabilitas di Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip:

- a) Non-diskriminasi
- b) Kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child)
- c) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
- d) Partisipasi anak, termasuk anak disabilitas

Prinsip-prinsip ini selaras dengan CRC dan CRPD serta menjadi landasan normatif dalam menilai efektivitas implementasi hukum di daerah seperti Kabupaten Lebong.

b. Yuridis Empiris di Kabupaten Lebong terhadap Kasus Pelecehan Anak Disabilitas

1). Kondisi Sosial dan Geografis Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong merupakan daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang didominasi oleh wilayah perdesaan, dengan infrastruktur hukum dan sosial yang

masih berkembang. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Lebong tahun 2024, jumlah anak penyandang disabilitas tercatat sebanyak 172 anak, dengan mayoritas mengalami disabilitas intelektual dan disabilitas ganda.

Kondisi geografis yang terpencil dan keterbatasan akses informasi menyebabkan banyak kasus kekerasan, terutama yang menimpa anak disabilitas, tidak dilaporkan secara formal ke aparat penegak hukum.

2). Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Disabilitas

Kasus pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas merupakan permasalahan serius yang terjadi secara nasional dan patut mendapatkan perhatian lebih, termasuk di wilayah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), pada tahun 2022 tercatat sebanyak 987 kasus kekerasan terhadap anak dengan disabilitas di Indonesia, dan sebanyak 591 di antaranya merupakan kekerasan seksual⁶⁷. Artinya, lebih dari 60 persen kasus kekerasan terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelecehan atau kekerasan seksual. Data ini mengindikasikan bahwa anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual dibandingkan anak pada umumnya.

Kerentanan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan komunikasi yang dimiliki oleh anak disabilitas, kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksual yang ramah disabilitas, serta minimnya akses mereka terhadap layanan perlindungan hukum dan psikososial. Selain itu, stigma sosial, sikap diskriminatif, serta persepsi bahwa anak disabilitas tidak memiliki otonomi tubuh juga turut memperbesar risiko kekerasan seksual terhadap mereka. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan untuk mengungkapkan

⁶⁶ DP3A Kabupaten Lebong (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan*. Lebong Provinsi Bengkulu

⁶⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan SIMFONI-PPA Tahun 2021*. Jakarta: Kemen PPPA. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id>

apa yang mereka alami, terlebih ketika tidak tersedia pendamping atau alat bantu komunikasi yang sesuai, seperti bahasa isyarat atau simbol bergambar⁶⁸.

Sayangnya, hingga saat ini belum ditemukan data resmi atau statistik publik mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lebong secara spesifik. Tidak tersedianya data ini dapat disebabkan oleh minimnya pencatatan kasus pada tingkat lokal, kurangnya sistem pelaporan terintegrasi, dan kemungkinan besar karena kasus-kasus yang terjadi tidak terungkap atau tidak dilaporkan oleh pihak keluarga atau sekolah. Akibatnya, sulit untuk melakukan pemetaan sejauh mana persoalan ini terjadi di Kabupaten Lebong dan bagaimana tren kasusnya dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus di wilayah tersebut.

Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian kasus kejahatan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, untuk mencari solusi yang berfokus pada pemulihan, bukan hukuman semata. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan restoratif lebih menekankan pada perbaikan hubungan antara keluarga korban dan pelaku, serta pemulihan kondisi psikologis anak korban⁶⁹.

Ketiadaan data lokal yang spesifik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan potensi terjadinya kasus serupa di Kabupaten Lebong. Pemerintah daerah dan masyarakat sipil sebaiknya mengambil langkah antisipatif melalui peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Menurut Ibu Des Ferawati, S.E, Plt. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Lebong

⁶⁸ Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id>

⁶⁹ Bassiouni, M. C. (2008). *"International Criminal Law: Procedural Aspects."* Martinus Nijhoff Publishers.

....Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) daerah, bekerja sama dengan rumah sakit, sekolah luar biasa (SLB), serta aparat kepolisian untuk mencatat dan melaporkan setiap kasus secara sistematis. Selain itu, edukasi seksual yang inklusif perlu diberikan kepada anak-anak disabilitas dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, seperti penggunaan bahasa sederhana, ilustrasi visual, dan komunikasi alternatif⁷⁰.

Di samping itu, penting pula menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikososial yang ramah disabilitas di Kabupaten Lebong. Fasilitas seperti pendamping hukum dengan pelatihan khusus disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, konselor psikologi, serta safe house atau rumah perlindungan sementara sangat dibutuhkan untuk membantu korban secara menyeluruh. Aparat penegak hukum dan tenaga pendidik juga perlu diberikan pelatihan khusus agar dapat merespon kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dengan sensitif, empatik, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Namun mengenai data, Berdasarkan wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lebong Aipda Rangga Askar Dwi Putra, S.H, diketahui bahwa:

“Sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024, terdapat 3 kasus resmi kekerasan seksual terhadap disabilitas yang dilaporkan. Namun berdasarkan informasi dari lembaga sosial dan tokoh masyarakat, diperkirakan terdapat lebih dari 10 kasus yang tidak dilaporkan karena faktor ketakutan, malu, atau ketidaktahuan keluarga korban akan prosedur hukum.”. Laporan-laporan yang masuk biasanya terjadi pada korban perempuan berusia 10–14 tahun dengan disabilitas intelektual. Pelaku umumnya merupakan orang dekat, seperti tetangga atau anggota keluarga⁷¹.

Meskipun data spesifik di Kabupaten Lebong belum tersedia, urgensi untuk menyiapkan kebijakan, layanan, dan sistem perlindungan anak disabilitas dari kekerasan seksual tidak bisa ditunda. Pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak,

⁷⁰ Hasil diskusi dengan Ibu Des Ferawati, S.E, Plt. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Lebong

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lebong Aipda Rangga Askar Dwi Putra, S.H, pada tanggal 9 Mei 2025 di Mapolres Lebong.

penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat luas. Terjaminnya hak-hak anak disabilitas, termasuk hak atas tubuh yang aman, pendidikan yang inklusif, dan perlindungan dari kekerasan, merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

3). Tantangan dalam Proses Hukum serta Penanganan Kasus

Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lebong menghadapi berbagai kendala dan tantangan lintas sistem, baik dari sisi regulasi, sumber daya, hingga sensitivitas penanganan. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan fasilitas akomodasi hukum yang ramah disabilitas meskipun Perpres No. 39/2020 sudah mewajibkan penyediaan akomodasi layak, fasilitas seperti penerjemah bahasa isyarat, ruang konsultasi yang mudah diakses, dan bantuan komunikasi alternatif di Polres Lebong masih sangat minim, sehingga membuat korban kesulitan menyampaikan laporan maupun kerangka kesaksiannya.

Lebih lanjut, menurut Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres

Lebong Aipda Rangga Askar Dwi Putra, S.H, diketahui bahwa:

“kendala kesadaran dan pendidikan hukum di masyarakat lokal juga menjadi hambatan berarti. Banyak korban atau keluarganya tidak memahami bahwa tindakan tertentu, walaupun dilakukan secara "suka sama suka" atau di antara kenalan, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana—seperti dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terungkap oleh Polres Lebong pada Agustus 2024. Stigma bahwa korban disabilitas “tidak mampu memahami” atau “biasa saja” turut menurunkan kemungkinan pelaporan dan menghambat proses penegakan hukum yang adil⁷².

Dari sisi penegakan, Polres Lebong masih mengalami kesulitan dalam mengejar pelaku, terutama jika pelaku melarikan diri ke luar wilayah hukum. Meski penetapan saksi dan pelaku (tersangka) biasanya dilakukan, pengumpulan bukti terhadap korban disabilitas memerlukan pendampingan profesional, seperti saksi ahli atau psikolog, dan visum yang mendukung. Namun akses ke layanan medikolegal

⁷² Hasil wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lebong Aipda Rangga Askar Dwi Putra, S.H, pada tanggal 9 Mei 2025 di Mapolres Lebong.

dan saksi ahli tersebut di daerah pedesaan masih terbatas, sehingga penyidik terkadang harus menunggu atau meminta pendukung dari instansi pusat .

Selanjutnya, penanganan kasus juga terkendala karena belum adanya pendamping pendukung seperti pendamping hukum atau psikososial yang secara khusus ditugaskan di Polres Lebong. Padahal, Kementerian PPPA merekomendasikan pendampingan sejak tahap penyidikan hingga pelimpahan ke kejaksaan untuk memastikan korban tidak kehilangan hak selama proses hukum .

Terakhir, koordinasi antar lembaga Polres, Dinas Sosial, DP3A, LSM, dan Komnas Disabilitas masih belum optimal. Padahal pengalaman kasus di daerah lain (NTB, Tangerang, Pringsewu) menunjukkan bahwa kerjasama lintas lembaga, termasuk pemantauan Komnas Disabilitas dan KPAI terhadap penanganan pelaku dan korban disabilitas, sangat penting agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan menghormati hak semua pihak⁷³ .

Meski undang-undang telah mengatur perlindungan yang tegas, implementasi hukum di Lebong masih menghadapi beberapa kendala:

a). Kesulitan dalam Pemeriksaan Korban

Menurut salah seorang penyidik pembantu di Polres Lebong Yessi Putri Anggraini (Wawancara, 24 Mei 2025) menjelaskan bahwa:

“Anak disabilitas sulit untuk diajak komunikasi, apalagi menjelaskan kronologis kejadian. Kami membutuhkan penerjemah atau pendamping ahli, tapi di daerah belum tersedia.” Ketiadaan tenaga profesional seperti psikolog forensik anak, ahli terapi wicara, atau juru bahasa isyarat menyebabkan aparat kesulitan memperoleh keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah⁷⁴.

b. Minimnya Pengetahuan Hukum Keluarga Korban

Sebagian besar keluarga korban tidak memahami pentingnya melaporkan kasus secara hukum, dan lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini didukung

⁷³ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lebong AKP Rabnus Supandri, S.Sos pada tanggal 1 Mei 2025 di Mapolres Lebong

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik pembantu Sat reskrim Polres Lebong Bripda Yessi Putri Anggraini pada tanggal 24 Mei 2025 di Mapolres Lebong

pernyataan dari Kepala Satuan (kasat) Reskrim Polres Lebong AKP Rabnus Supandri, S.Sos:

“Banyak keluarga korban tidak berani bersuara karena takut dikucilkan atau karena pelakunya orang dekat. Di sisi lain, mereka tidak tahu prosedur hukum dan merasa prosesnya rumit.”⁷⁵

c. Stigma Ganda terhadap Anak Disabilitas

Anak penyandang disabilitas kerap menghadapi “stigma ganda” dalam kehidupan sosial mereka, terlebih ketika menjadi korban pelecehan seksual. Stigma ganda ini mencakup dua lapisan diskriminasi sekaligus: pertama, karena mereka adalah penyandang disabilitas, dan kedua, karena mereka adalah korban kekerasan seksual. Di banyak komunitas, anak-anak disabilitas sering dianggap sebagai individu yang tidak memiliki kapasitas kognitif atau emosional yang memadai untuk menyampaikan pengalaman traumatis mereka secara sah. Pandangan ini tidak hanya merugikan, tetapi juga membuat suara mereka terpinggirkan dalam sistem hukum dan sosial.

Stigma pertama berbasis disabilitas, menyebabkan anak-anak ini dianggap “tidak utuh,” “abnormal,” atau “tidak memiliki nilai,” sehingga membuat pelaku kekerasan seksual merasa dapat bertindak tanpa konsekuensi. Dalam masyarakat yang masih lekat dengan pandangan patriarkal dan mitos mistik, disabilitas bahkan dianggap sebagai aib keluarga atau akibat kutukan, sehingga orang tua atau wali sering memilih untuk tidak melaporkan kasus pelecehan seksual demi menjaga “nama baik keluarga.” Akibatnya, banyak kasus tidak pernah terungkap dan anak kembali menjadi korban dalam lingkaran kekerasan yang berulang.

Stigma kedua muncul ketika anak penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual. Alih-alih mendapatkan dukungan dan empati, mereka justru sering disalahkan, dianggap berperilaku “mengundang,” atau bahkan tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, korban yang mengalami gangguan bicara atau

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan (kasat) Reskrim Polres Lebong AKP Rabnus Supandri, S.Sos, pada tanggal 1 Mei 2025 di Mapolres Lebong

intelektual dianggap tidak dapat menjadi saksi yang kredibel di pengadilan. Padahal, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak disabilitas memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses hukum.

Stigma ganda ini semakin diperparah oleh kurangnya pendidikan seksual yang ramah disabilitas. Anak disabilitas sering kali tidak diberikan pemahaman yang memadai mengenai tubuh mereka, batasan fisik, atau cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Ketiadaan informasi ini membuat mereka semakin rentan dimanipulasi oleh pelaku, dan ketika kekerasan terjadi, mereka tidak tahu bagaimana atau kepada siapa harus melapor. Bahkan, ada kasus di mana anak penyandang disabilitas yang menjadi korban justru dipaksa menikah dengan pelaku demi "menjaga kehormatan" keluarga, yang jelas melanggar hak anak dan prinsip keadilan restoratif.

Di Kabupaten Lebong dan wilayah-wilayah sekitarnya, fenomena stigma ganda ini juga berpotensi besar terjadi, meskipun data resmi mengenai jumlah kasus yang terkait dengan stigma tersebut masih belum terdokumentasikan secara sistematis. Ketiadaan data bukan berarti ketiadaan kasus. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, aparat hukum, pendidik, dan masyarakat sipil untuk mengubah paradigma sosial tentang anak disabilitas. Edukasi publik, pelatihan sensitif disabilitas bagi aparat hukum, serta penguatan peran media dalam melawan stereotip sangat penting untuk memerangi stigma ganda yang selama ini menjadi penghalang utama keadilan bagi korban.

4). Ketersediaan Layanan Perlindungan

Kabupaten Lebong hingga tahun 2025 belum memiliki Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang permanen dan berstandar. Layanan perlindungan masih bergantung pada kerja sama antara DP3A, Polres, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Fasilitas seperti rumah aman (shelter) belum tersedia, sehingga ketika korban membutuhkan tempat perlindungan darurat, mereka

terpaksa dirujuk ke kota provinsi (Kota Bengkulu) yang berjarak ± 150 km dari pusat Kabupaten Lebong.

5). Evaluasi Implementasi Hukum di Daerah

Secara yuridis, aparat hukum di Kabupaten Lebong masih berada pada level implementasi awal terhadap pendekatan inklusif dan sensitif terhadap korban disabilitas. Berdasarkan analisis hasil wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa:

- a) Terdapat kesenjangan antara norma hukum nasional dan praktik lokal.
- b) Lembaga pendamping korban masih sangat terbatas dan tidak memiliki kapasitas disabilitas-sensitif.
- c) Belum ada peraturan daerah (Perda) khusus atau kebijakan lokal yang secara eksplisit mengatur perlindungan anak disabilitas korban kekerasan.

6). Harapan dan Rekomendasi dari Masyarakat Lokal

Sebagai hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Lebong yang juga Wakil Bupati Lebong bapak Bambang Agus Suprabudi, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa:

“Pemerintah daerah akan turun langsung memberi edukasi ke desa-desa tentang pelecehan terhadap anak, terutama yang disabilitas. Kalau tidak ada penyuluhan, masyarakat tidak akan paham. Pemda Lebong juga sedang menyusun proposal kerja sama lintas sektor agar penanganan kasus anak disabilitas lebih terintegrasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan aparat penegak hukum⁷⁶.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lokal, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun peraturan daerah yang adaptif terhadap kebutuhan anak disabilitas.

⁷⁶ hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Lebong yang juga Wakil Bupati Lebong bapak Bambang Agus Suprabudi, S.Sos, M.Si, pada tanggal 7 Mei 2025, di Kediaman Wakil Bupati Lebong

2. Pandangan Praktisi dan Akademisi

Menurut Yuswati, SKM., M.A.P. menjabat sebagai Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Lebong⁷⁷, kasus pelecehan seksual terhadap anak disabilitas sering kali tidak terungkap karena hambatan komunikasi dan tekanan sosial. Ia menjelaskan,

“Banyak anak disabilitas yang tidak bisa menceritakan secara jelas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, keluarga korban cenderung memilih diam karena takut akan aib dan stigma masyarakat”

Seorang penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lebong menyampaikan bahwa proses penanganan hukum juga mengalami kendala, terutama pada tahap pengumpulan keterangan korban. Ia mengatakan,

“Kami kesulitan menggali keterangan dari anak disabilitas, apalagi kalau korban mengalami gangguan intelektual atau autisme. Sementara itu, fasilitas seperti psikolog anak atau penerjemah bahasa isyarat juga belum tersedia di sini” (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 14 Juni 2025).

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang hakim di lingkungan Pengadilan Agama Lebong yang pernah menangani perkara perceraian dengan konteks kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Ia menyatakan,

*“Kadang dalam perkara perceraian, anak korban kekerasan seksual justru terabaikan karena perhatian orang tua lebih fokus pada konflik rumah tangga. Bahkan ada kasus, keluarga justru menutupi peristiwa kekerasan karena pelaku masih memiliki hubungan darah dengan korban”*⁷⁸.

Sementara itu, aktivis dari salah satu LSM lokal yang bergerak di bidang advokasi disabilitas menilai bahwa persoalan ini adalah akibat dari lemahnya sistem perlindungan di tingkat lokal. Ia menegaskan,

“Undang-undang perlindungan anak dan penyandang disabilitas itu sudah ada, tapi implementasinya sangat minim, terutama di daerah seperti Lebong. Seharusnya ada SOP khusus, unit layanan ramah disabilitas, dan SDM yang paham cara mendampingi korban dengan kebutuhan khusus”.⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu Yuswati, SKM., M.A.P. menjabat sebagai Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Lebong, pada 3 April 2025

⁷⁸ Ibid Yuswati

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Maarif, Aktifis Penyandang Disabilitas Kabupaten Lebong, pada tanggal 11 Mei 2025 di Lebong

Semua narasumber sepakat bahwa perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual membutuhkan perhatian lintas sektor, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan layanan psikososial, serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar agar tidak lagi memelihara budaya diam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang akademisi yang juga Rektor Universitas Pat Petulai Rejang Lebong bapak Indrayanto, Ph.D, seorang pengamat social kemasyarakatan (Wawancara, 20 Mei 2025), beliau menyatakan bahwa:

“Kerangka hukum kita sebenarnya sudah cukup komprehensif, namun implementasinya yang sering kali lemah. Dalam kasus pelecehan terhadap anak disabilitas, sering kali aparat penegak hukum kurang memahami kondisi psikologis korban, sehingga proses hukum tidak berjalan optimal.”⁸⁰

Beliau menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani korban disabilitas, serta perlunya pendampingan psikologis dan hukum sejak awal pelaporan kasus. Selanjutnya menurut beliau :

“ banyak kasus pelecehan terhadap anak disabilitas yang tidak dilaporkan karena: Keluarga korban takut akan stigma sosial dan merasa tidak percaya diri dengan proses hukum. Belum lagi adanya keterbatasan komunikasi pada anak disabilitas, terutama yang mengalami gangguan intelektual atau verbal.”⁸¹

Bapak Indrayanto juga menyarankan adanya sinergi antara Dinas Sosial, P2TP2A, dan aparat kepolisian di daerah seperti Kabupaten Lebong untuk membangun sistem pelaporan yang inklusif dan ramah anak disabilitas.

3. Realitas di Kabupaten Lebong

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lebong tahun 2024 mencatat ada 3 kasus pelecehan seksual terhadap anak disabilitas, namun diduga jumlah sebenarnya lebih tinggi karena banyak yang tidak dilaporkan. Salah satu aktivis dari lembaga sosial lokal, Yayasan Pelita Disabilitas, menyatakan bahwa dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Rektor Universitas Pat Petulai Rejang Lebong bapak Indrayanto, Ph.D, pada tanggal 20 Mei 2025 di Kampus Universitas Pat Petulai Rejang Lebong

⁸¹ ibid

korban seperti keluarga atau tetangga. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak disabilitas membuat mereka menjadi korban berulang. Penegakan hukum sangat penting, tapi harus dibarengi dengan edukasi publik.

4. Tantangan Implementasi Hukum

Meskipun undang-undang telah menjamin perlindungan, terdapat beberapa tantangan yang diidentifikasi dalam implementasinya:

- a) Keterbatasan alat bukti, khususnya ketika korban tidak dapat memberikan keterangan secara verbal.
- b) Kurangnya pendamping profesional seperti penerjemah bahasa isyarat atau psikolog forensik di wilayah rural seperti Kabupaten Lebong.
- c) Stigma masyarakat, di mana kasus kekerasan seksual dianggap aib keluarga sehingga kerap diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum.

6. Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Konteks Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Korban Pencabulan di Kabupaten Lebong

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Dalam konteks anak penyandang disabilitas, perlindungan yang diberikan harus lebih komprehensif, karena mereka rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual seperti pencabulan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, anak memiliki kedudukan istimewa, terlebih lagi jika mereka menyandang disabilitas. Maka implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks perlindungan anak disabilitas korban pencabulan menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Teori ini berfokus pada pengaturan hubungan keluarga dalam Islam, yang mencakup perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan perlindungan terhadap keluarga. Teori ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga dan hak-hak

anak sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup perlindungan terhadap anak-anak, termasuk anak dengan disabilitas, dari kekerasan dan pelecehan⁸².

Teori ini akan membantu dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap anak-anak disabilitas dalam konteks kekerasan seksual, serta bagaimana hak-hak anak dilindungi dalam hukum keluarga Islam⁸³.

Kabupaten Lebong merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan secara sosial-budaya menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan adat. Namun demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah ini. Fenomena tersebut menjadi sorotan karena korban sering kali mengalami perlakuan diskriminatif, baik dari aspek sosial maupun hukum. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya perlindungan terhadap anak disabilitas korban pencabulan di Kabupaten Lebong.

Teori perlindungan anak adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak, serta upaya untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Teori ini sangat penting dalam konteks hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, terutama anak-anak dengan disabilitas yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, teori ini memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan perlindungan terhadap anak. Teori perlindungan anak berfokus pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk anak disabilitas, dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, teori ini berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap *nafs* (jiwa), *aql* (akal), dan *nasl*

⁸² Nyazee, I. A. K. (2003). *"Outlines of Islamic Jurisprudence."* Advanced Legal Studies Institute.

⁸³ As-Suyuti, J. Beyer, C. A. (2010). *"Children's Rights and Welfare."* Sage Publications

(keturunan). Perlindungan anak dalam teori ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan hukum⁸⁴.

1. Kedudukan Anak Disabilitas dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah dan titipan Allah SWT yang harus dijaga, diasuh, dan dilindungi tanpa membedakan kondisi fisik, mental, sosial, atau intelektualnya. Anak penyandang disabilitas, sebagai bagian dari kelompok rentan, justru memperoleh perhatian lebih dalam ajaran Islam karena mereka memiliki keterbatasan yang membuat mereka lebih membutuhkan perlindungan dan pembelaan. Hukum keluarga Islam sebagai bagian dari syariat Islam memiliki perangkat normatif dan prinsip moral yang dapat digunakan sebagai basis perlindungan terhadap anak-anak disabilitas.

Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai karunia dan amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik, dan dilindungi. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: ayat 6)

Meskipun Al-Qur'an tidak menggunakan istilah "disabilitas" secara eksplisit, berbagai ayat menyebut kondisi fisik atau mental tertentu seperti buta (*a'ma*), tuli (*asham*), dan bisu (*abkam*). Dalam QS. 'Abasa: 1-10, disebutkan kisah Abdullah bin Umri Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, namun tetap dihormati dan dilibatkan dalam urusan keumatan. Ini menandakan bahwa dalam Islam, disabilitas tidak pernah menjadi alasan untuk mengurangi martabat manusia atau hak-haknya sebagai hamba

⁸⁴ Rahman, F. (1979). *"Major Themes of the Quran."* University of Chicago Press

Allah. Sebaliknya, mereka termasuk dalam golongan yang dilindungi dan bahkan diberi keistimewaan dalam hal perhatian dan pengasuhan.

Dalam konteks disabilitas, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra': 70, yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak membedakan perlakuan hukum terhadap anak penyandang disabilitas, baik dalam hal hak asuh (*hadhanah*), nafkah, maupun perlindungan.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Kasus Pencabulan Anak Disabilitas

Dalam kasus pencabulan, hukum pidana Islam (*jarimah*) mengklasifikasikan perbuatan zina, *liwath* (homoseksualitas), dan pencabulan sebagai bentuk pelanggaran yang berat. Walaupun hukum pidana Islam tidak secara eksplisit membahas anak disabilitas sebagai korban, prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) serta *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) menjadi landasan untuk melindungi anak-anak korban kekerasan seksual, terlebih yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.

a. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Anak disabilitas berhak atas perlindungan fisik dan psikologis dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Ini sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam.

b. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Anak disabilitas berhak mendapatkan stimulasi, pendidikan, dan perlakuan yang tidak memperparah keterbatasannya. Dalam hukum keluarga Islam, pendidikan anak termasuk tanggung jawab orang tua atau wali.

c. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Anak disabilitas tetap memiliki hak yang sama dalam struktur keluarga, baik sebagai anak biologis maupun adopsi. Hak terhadap nasab dan identitas tidak dapat digugurkan hanya karena kondisi disabilitas.

Dalam fiqh Islam, perlindungan terhadap anak secara umum diatur melalui:

- a. Hadhanah (pengasuhan). Anak korban pencabulan, apalagi yang menyandang disabilitas, wajib mendapatkan pengasuhan terbaik untuk pemulihan fisik dan psikis.
- b. Wilayah (perwalian). Orang tua atau wali wajib memastikan anak mendapatkan keadilan hukum.
- c. Nafkah. Anak korban berhak mendapatkan jaminan nafkah untuk perawatan dan pendidikan yang layak.

3. Prinsip Maqashid Syariah dalam Perlindungan Anak Disabilitas

Maqashid syariah merupakan teori tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat universal dan aplikatif untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Dalam konteks perlindungan anak disabilitas, maqashid syariah menjadi kerangka epistemologis yang kuat untuk menjustifikasi pemberlakuan hak-hak istimewa (*affirmative actions*) yang berlandaskan keadilan substantif, bukan sekadar persamaan formal. Anak penyandang disabilitas berada dalam kelompok rentan (*mustadh'afin*) yang secara moral dan hukum memerlukan perlindungan khusus. Maka, maqashid syariah tidak hanya relevan, tetapi wajib dijadikan dasar dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum keluarga Islam untuk mereka.

Secara terminologis, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*. Tujuan tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

- a) *Dharuriyyat* (primer): kebutuhan yang mutlak untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia.
- b) *Hajiyyat* (sekunder): kebutuhan yang mendukung kemudahan hidup manusia.
- c) *Tahsiniyyat* (tersier): kebutuhan pelengkap demi kesempurnaan hidup secara bermartabat.

Dalam konteks perlindungan anak disabilitas, kebutuhan mereka umumnya berada dalam ranah *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, karena menyangkut hak hidup, akal, martabat, dan perlindungan dari penderitaan.

Lima Prinsip Utama Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Anak Disabilitas

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Islam mengakui anak disabilitas sebagai individu beragama yang memiliki hak spiritual dan hak pendidikan agama. Orang tua atau wali berkewajiban menanamkan nilai-nilai keislaman sesuai kemampuan anak. Contoh praktik: Memberikan akses ibadah dengan penyesuaian metode (misalnya mengajarkan shalat dengan gerakan terbatas atau metode isyarat).

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Setiap jiwa manusia, termasuk jiwa anak disabilitas, wajib dijaga dan dihormati. Tindakan pencabulan, kekerasan fisik, atau penelantaran terhadap mereka merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip ini.

Allah SWT berfirman :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹ Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. QS. Al-Ma'idah: 32.

Implementasi kontekstual:

1. Pemenuhan layanan kesehatan yang layak.
2. Penanganan psikologis korban pencabulan anak disabilitas.
3. Hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Anak disabilitas, terutama yang mengalami hambatan intelektual atau mental, berhak mendapatkan perlakuan yang mendukung tumbuh kembang akalnya sesuai kemampuan. Orang tua dan masyarakat wajib memberikan pendidikan dan terapi yang memadai.

Dalam fiqh, perlindungan akal mencakup larangan atas segala hal yang merusak atau menghambat perkembangan intelektual, termasuk penelantaran pendidikan.

Praktik aktual:

- Pendidikan inklusif berbasis Islam.
- Dukungan terapi wicara atau okupasi dari lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan dan Reproduksi)

Anak disabilitas, sebagaimana anak normal, memiliki hak terhadap asal usul yang jelas, pengakuan keluarga, dan perlindungan dari eksploitasi seksual.

Aplikasi hukum:

- Perlindungan dari incest atau kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- Hak asuh (*hadhanah*) yang memperhatikan kebutuhan khusus anak disabilitas.

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Anak disabilitas tetap memiliki hak waris dan pengelolaan harta, meskipun dengan keterbatasan. Hukum Islam memperbolehkan penunjukan wali atau *washi* (pengelola harta) untuk menjamin hak ekonomi mereka.

Contoh praktik:

- Anak disabilitas tetap dicatat sebagai ahli waris.
- Pengawasan dari pengadilan agama terhadap wali yang mengelola harta anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya sejalan dengan maqashid syariah. Maka, integrasi nilai-nilai maqashid ke dalam pendekatan hukum formal akan memperkuat sistem perlindungan yang:

- a) Responsif terhadap kebutuhan anak disabilitas.
- b) Mengutamakan nilai kemanusiaan dan martabat (*karamah insaniyyah*).
- c) Mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam pemulihan korban.

Prinsip maqashid syariah merupakan fondasi teologis dan etis dalam hukum Islam yang menegaskan perlindungan menyeluruh terhadap anak disabilitas. Dalam konteks kekerasan seksual, termasuk pencabulan, maqashid syariah menuntut kehadiran negara, masyarakat, dan keluarga untuk bertindak cepat, adil, dan manusiawi. Maka, dalam merancang kebijakan hukum keluarga Islam maupun dalam praktik sosial keagamaan, nilai-nilai maqashid harus dijadikan acuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

4. Realitas Implementasi di Kabupaten Lebong

Di Indonesia, implementasi hukum keluarga Islam berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, dengan rujukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk anak disabilitas, yurisdiksi pidana tetap berada di bawah Pengadilan Negeri. Meski demikian, peran orang tua/wali dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hukum anak tetap menjadi tanggung jawab dalam perspektif hukum keluarga Islam. KHI tidak mengatur secara khusus soal pencabulan, namun asas perlindungan terhadap anak dalam Pasal 105-107 KHI tentang

hadhanah dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan peran orang tua dalam melindungi korban.

Dalam Islam, status anak disabilitas tetap berada dalam kedudukan mulia sebagai manusia utuh yang berhak atas perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan keadilan. Namun, realitas sosial di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Lebong, menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas masih mengalami marginalisasi, terutama dalam aspek hukum keluarga.

Tesis ini membahas secara normatif dan empiris bagaimana kedudukan anak disabilitas dalam perspektif hukum keluarga Islam serta sejauh mana implementasinya di Kabupaten Lebong sebagai refleksi penerapan nilai keislaman di tingkat lokal.

1. Konteks Sosial Budaya Lokal

Kabupaten Lebong didominasi oleh masyarakat Muslim berbudaya Rejang dan Serawai. Secara umum, norma agama dan adat sangat dijunjung tinggi. Namun, dalam praktik sosial, masih terdapat pemahaman tradisional yang membatasi keterlibatan anak disabilitas dalam kehidupan keagamaan dan keluarga.

Hasil observasi penulis di lapangan (2023–2024):

- 1) Anak disabilitas jarang terlihat mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan.
- 2) Terdapat anggapan bahwa anak disabilitas “tidak perlu diajari agama karena tidak akan mengerti.”
- 3) Masih ada keluarga yang menyembunyikan anak disabilitas karena dianggap aib.

Situasi ini berlawanan dengan prinsip dasar hukum Islam yang mengakui hak anak disabilitas untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan peran sosial dalam keluarga.

2. Akses terhadap Hadhanah dan Perlindungan

Dalam beberapa kasus perpisahan orang tua di Lebong, anak disabilitas kurang diperhatikan dalam proses pengasuhan atau bahkan dialihkan kepada pihak keluarga tanpa prosedur hukum yang sesuai. Lembaga formal seperti Pengadilan Agama

Kabupaten Lebong belum memiliki kebijakan khusus atau layanan ramah disabilitas untuk menyidangkan perkara hadhanah atau perlindungan anak disabilitas.

Misalnya: Dalam satu kasus perceraian, seorang anak tunarungu dibiarkan diasuh oleh neneknya tanpa kontrol hukum, meski secara fiqh pengasuhan harus mempertimbangkan kemampuan, keamanan, dan kondisi anak.

3. Pelayanan Keluarga dan Pendidikan Keislaman

Lembaga pendidikan Islam seperti TPA atau madrasah diniyah di Kabupaten Lebong umumnya belum inklusif bagi anak disabilitas. Tidak tersedia tenaga pengajar khusus atau kurikulum keagamaan berbasis kebutuhan khusus.

Hal ini menyebabkan:

- 1) Anak disabilitas kurang memahami ajaran Islam.
- 2) Keluarga merasa kesulitan membina spiritualitas anak.
- 3) Ada kesenjangan antara ideal hukum Islam dan realitas implementasi di tingkat keluarga.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, anak disabilitas semestinya menjadi subjek hukum yang diprioritaskan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Namun di Kabupaten Lebong, pemahaman hukum tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi oleh masyarakat maupun lembaga formal.

Faktor penyebab antara lain:

- 1) Minimnya sosialisasi hukum Islam yang berbasis inklusi.
- 2) Kurangnya dukungan kebijakan daerah dalam layanan keluarga disabilitas.
- 3) Adanya stigma budaya dan persepsi keliru bahwa anak disabilitas “kurang sempurna” sebagai anggota keluarga.

Kedudukan anak disabilitas dalam hukum keluarga Islam sejatinya sangat mulia dan terhormat. Namun, realisasi dari prinsip ini di Kabupaten Lebong masih menghadapi tantangan serius dalam aspek budaya, kelembagaan, dan pelayanan. Upaya integratif

antara nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan pendekatan negara sangat diperlukan agar anak disabilitas tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga tumbuh dalam keluarga yang utuh dan bermartabat.

5. Peran Orang Tua dan Wali dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Anak Disabilitas

Anak disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana anak lainnya. Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab utama terhadap anak, termasuk anak disabilitas, terletak pada orang tua dan wali. Islam memandang orang tua dan wali sebagai penanggung jawab pertama dalam perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan anak, terlebih lagi bagi mereka yang dalam kondisi tidak mandiri secara fisik, mental, atau intelektual.

Menurut Rahmah (2022) dalam jurnalnya berjudul *Kedudukan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, dijelaskan bahwa anak disabilitas berhak atas perlindungan ekstra dalam keluarga karena kondisi mereka yang rentan. Hukum Islam, menurutnya, tidak hanya menjamin hak-hak dasar seperti hidup dan kasih sayang, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan masa depan anak disabilitas melalui pengaturan hak waris yang adil dan proporsional⁸⁵.

Dalam konteks hukum waris, meskipun disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk mewarisi, terdapat pandangan tertentu dalam mazhab yang menyarankan perlindungan lebih bagi anak disabilitas dalam pembagian harta warisan. Menurut Khalid (2020), "meskipun anak disabilitas secara syar'i tidak berbeda dengan anak lain dalam

⁸⁵ Rahmah, Laily. (2022). "Kedudukan Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 210–225. <https://doi.org/10.21580/ahwal.2022.15.2.1234>

menerima warisan, kondisi mereka yang rentan menuntut kebijaksanaan keluarga dalam mengalokasikan harta secara adil."⁸⁶

1. Konsep Dasar Orang Tua dan Wali dalam Hukum Keluarga Islam

a. Orang Tua sebagai Pemangku Tanggung Jawab Utama

Dalam Islam, kedudukan orang tua terhadap anak bersifat sentral. Anak disabilitas, karena kondisi khususnya, justru menjadi amanah yang lebih besar bagi orang tua:

- 1) Peran sebagai *murabbi* (pendidik): Orang tua harus mengenalkan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak meskipun anak memiliki keterbatasan.
- 2) Peran sebagai *mu'annin* (pelindung): Orang tua wajib melindungi anak dari kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi, atau penelantaran.
- 3) Peran sebagai *nafaqah* (penanggung biaya): Anak disabilitas, terutama yang tidak mampu mandiri, menjadi tanggung jawab finansial orang tua selama hidupnya.

b. Konsep Wali dalam Hukum Keluarga Islam

Wali dalam hukum Islam adalah pihak yang memiliki otoritas untuk bertindak mewakili atau menjaga kepentingan seseorang yang belum mampu bertindak secara penuh dalam hukum. Anak disabilitas yang mengalami keterbatasan akal (non-baliqh atau tidak sempurna akalnya) membutuhkan wali dalam:

- 1) Urusan pernikahan (wali nikah)
- 2) Pengelolaan harta waris atau hibah
- 3) Representasi hukum di pengadilan
- 4) Perwalian jangka panjang jika orang tua wafat

⁸⁶ Khalid, Ahmad. (2020). "Hak Waris Anak Disabilitas dalam Hukum Islam: Studi Komparatif Antar-Mazhab." *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 18(1), 85–97. <https://doi.org/10.32832/jhik.v18i1.304>

2. Peran Khusus Orang Tua dan Wali terhadap Anak Disabilitas

a. Perlindungan Hadhanah (Pengasuhan)

Anak disabilitas yang belum mampu mengurus dirinya berhak berada di bawah pengasuhan orang tua atau wali sepanjang hidupnya.

- 1) Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, pengasuhan tidak dibatasi waktu jika anak mengalami disabilitas intelektual atau psikososial.
- 2) Prioritas hadhanah tetap diberikan kepada ibu, kecuali jika ia tidak layak (misalnya karena faktor moral atau ketidakmampuan merawat).

Imam Khatib al-Syarbini menyatakan bahwa: *"Jika anak gila atau bodoh (majnun), maka wajib dijaga dan dirawat oleh yang paling berhak atasnya, sebagaimana anak kecil."*

b. Pendidikan dan Pembinaan Agama

Orang tua dan wali wajib mengenalkan ajaran Islam sesuai kapasitas pemahaman anak. Dalam konteks disabilitas:

- 1) Anak tuna netra: Perlu diajarkan Al-Qur'an dan ibadah dengan metode braille atau audio.
- 2) Anak tunarungu atau tunagrahita: Pembelajaran harus dengan bahasa isyarat atau pendekatan simbolik.

Pendidikan ini bersifat fardhu 'ain bagi orang tua, karena menyangkut akhlak dan ibadah anak yang akan berlaku seumur hidup.

c. Perlindungan Harta dan Perwalian

Anak disabilitas yang memiliki harta warisan atau hibah memerlukan wali yang mengelola hartanya dengan amanah:

- 1) Wali tidak boleh menjual atau menggunakan harta anak disabilitas untuk kepentingan pribadi.

- 2) Harta harus digunakan untuk kepentingan hidup, pengobatan, dan pendidikan anak tersebut.

Dalam kasus ekstrem, bila anak disabilitas tidak mampu mengelola dirinya secara hukum dan ekonomi seumur hidup, maka wali bisa diangkat melalui pengadilan agama dengan syarat tertentu.

3. Ketentuan Hukum Terkait Orang Tua dan Wali Anak Disabilitas di Indonesia

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 1) Pasal 105 KHI: Menyatakan ibu adalah pengasuh utama anak pasca perceraian, selama anak belum mumayyiz, atau tidak mampu mengurus diri sendiri.
- 2) Tidak ada ketentuan eksplisit soal anak disabilitas, namun dapat didekati melalui analogi terhadap ketentuan tentang ketidakmampuan.

b. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- 1) Pasal 5–8: Menjamin hak anak disabilitas atas hidup, perlindungan keluarga, pendidikan, dan partisipasi sosial.
- 2) Peran orang tua diakui sebagai representasi legal, khususnya dalam pengambilan keputusan penting.

4. Realitas di Kabupaten Lebong: Tantangan dan Dinamika Sosial

a. Praktik Keluarga

- 1) Banyak keluarga di Lebong masih mengalami keterbatasan pemahaman fikih mengenai peran khusus terhadap anak disabilitas.
- 2) Beberapa orang tua tidak memiliki kemampuan atau kesabaran dalam mendidik anak disabilitas, sehingga pengasuhan kadang dilimpahkan ke nenek atau kerabat lain tanpa perlindungan hukum.

b. Peran Wali dan Kelembagaan

- 1) Belum ada mekanisme formal perwalian anak disabilitas melalui lembaga hukum di Lebong.

- 2) Proses pembagian warisan atau perwalian harta anak disabilitas seringkali tidak melalui Pengadilan Agama, melainkan diselesaikan secara adat.

c. Dukungan dari KUA dan Tokoh Agama

- 1) KUA Kabupaten Lebong belum memiliki program khusus untuk edukasi keluarga tentang anak disabilitas dalam hukum Islam.
- 2) Beberapa tokoh agama lokal mulai menyuarakan pentingnya perhatian terhadap anak difabel dalam khutbah dan pengajian, tetapi masih terbatas cakupannya.

Implementasi hukum keluarga Islam dalam perlindungan anak disabilitas korban pencabulan harus dilakukan dengan pendekatan integratif antara nilai-nilai syariah, hukum nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap kebutuhan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

\

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data empiris serta pendekatan normatif, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk Kasus Pelecehan Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong.

Kasus pelecehan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lebong menunjukkan fenomena yang memprihatinkan. Bentuk pelecehan yang terjadi meliputi pelecehan seksual baik secara verbal maupun fisik, dengan modus yang bervariasi mulai dari bujuk rayu hingga kekerasan. Anak-anak disabilitas menjadi kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan komunikasi, kemampuan membela diri, dan minimnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Data dari instansi terkait menunjukkan bahwa kasus pelecehan terhadap anak disabilitas cenderung meningkat dan seringkali tidak terungkap secara maksimal akibat hambatan pelaporan.

2. Pandangan Undang-Undang di Indonesia terhadap Kasus Pelecehan Anak Disabilitas

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, telah secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Pasal 13 dan Pasal 15 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks anak disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan hak atas perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Namun, implementasi kedua regulasi ini di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius, seperti minimnya fasilitas pendampingan, keterbatasan SDM aparat

penegak hukum yang memahami isu disabilitas, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

3. Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Perlindungan Anak Disabilitas Korban Pencabulan

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, anak disabilitas memiliki kedudukan yang setara dan mulia, serta wajib mendapatkan perlindungan penuh dari orang tua maupun negara. Nilai-nilai keadilan (al-'adl), kasih sayang (rahmah), dan perlindungan (himāyah) menjadi landasan normatif perlindungan anak disabilitas. Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak anak dalam segala kondisi, termasuk ketika menjadi korban kejahatan seksual. Implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks Kabupaten Lebong masih bersifat normatif dan belum banyak dijadikan rujukan dalam penyelesaian kasus pelecehan, sehingga perlu ada integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem perlindungan anak.

B. Saran

1. Peningkatan literasi hukum Islam dan nasional kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, khususnya terkait perlindungan anak dan penyandang disabilitas.
2. Pembentukan unit layanan terpadu berbasis keagamaan dan adat di tingkat kecamatan, dengan kolaborasi antara DP3A, Pengadilan Agama, dan MUI Kabupaten.
3. Pelatihan khusus bagi penyuluh agama dan penyuluh hukum agar mereka mampu menangani dan mendampingi keluarga korban.
4. Revitalisasi peran masjid dan majelis taklim sebagai pusat edukasi hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap isu kekerasan seksual anak.
5. Perlu ada sinergi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani kasus anak disabilitas korban pencabulan.
6. Penambahan regulasi berbasis maqashid syariah dalam Kompilasi Hukum Islam untuk perlindungan anak berkebutuhan khusus.

7. Pelibatan Lembaga Perlindungan Anak dan tokoh agama dalam edukasi dan pendampingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Agum Tri Putra (2023) Perlindungan Hukum terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban pencabulan (studi di Polres pesisir Selatan). EXECUTIVE SUMMARY. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG.

Agustin, Herlina. (2021). *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Aisyah, Siti. "Anak Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2021.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.

Ali, M. A. (1999). *"The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach."* Scholar Press.

Antonil, Rifqi Hidayat (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 2 August 2024, 210 -227 Publisher: CV. Doki Course and Training

Arafat, Yusron. (2017). "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 2

Asnawi, S. (2020). *Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

As-Suyuti, J. Beyer, C. A. (2010). *"Children's Rights and Welfare."* Sage Publications.

Barda Nawawi Arief. (2016). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Bassiouni, M. C. (2008). *"International Criminal Law: Procedural Aspects."* Martinus Nijhoff Publishers.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Glencoe, IL: Free Press.
- Braithwaite, John. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Data BPS Kabupaten Lebong dan Dinsos Provinsi Bengkulu (2023).
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N.K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lebong. Laporan Tahunan Perlindungan Anak 2024.
- DP3A Kabupaten Lebong (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan*. Lebong Provinsi Bengkulu
- Effendi, M. (2022). *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, L., & Ramadhan, M. (2023). Tantangan Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga*, 12(1), 45–58.
- Hadziq, Muhammad, dan Fahmi Amrullah. "Problematika Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, no. 2 (2022): 265–282.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/65432>
- Harun, A., & Yuliani, D. (2023). Tantangan Inklusi Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(1), 66–78.
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah.

Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Darul Kutub al-Ilmiyah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Indrayanto&wiwin Arbani (2024). Metodologi Penelitian. Bengkulu. Andhra Grafika

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). (2001). *World Health Organization*. Geneva: WHO.

Istiqomah, Siti. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Malang.

Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., ... & Officer, A. (2012). *Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies*. The Lancet, 380(9845), 899–907. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60692-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60692-8)

Kemen PPPA :Siaran Pers Nomor: B- 200 /SETMEN/HM.02.04/6/2024. Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: KPPPA.

Kementerian Agama RI. (2013). *Buku Pedoman Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kemenag RI.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Diakses melalui United Nations Treaty Collection.

Kusmaryanto, T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Lansdown, G. (2005). *"The Development of Children's Rights."* UNICEF.

Lembaga Studi dan Advokasi Anak Bengkulu (2022). *Studi Kekerasan Seksual terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Wilayah Pedesaan*. Bengkulu

Lesmana, Ferdinanta Sitepu and Lidia, Br. Karo and Ria, Anggraeni Utami (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*

Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kabupaten Lebong. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Mannan, M. A. (2011). *"Islamic Law and Human Rights."* Cambridge University Press

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

M. Quraish Shihab. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.

Muhammad Bayu Saputro (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*. Jurnal Jurispudence. OI: <https://doi.org/10.23917/jurispudence.v10i1.10527>

MUI. (2009). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Muladi, Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muslich, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nugroho, Edi Wahyudi, dan Nur Hidayah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2023): 89–106.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Nyazee, I. A. K. (2003). *"Outlines of Islamic Jurisprudence."* Advanced Legal Studies Institute.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.

Prasetyo, Teguh. (2011). *Keadilan Restoratif: Paradigma Baru dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Putri, M. J. Y. Theodora Yuni Shah et al. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan AIPJ2, 2019.

- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- R. A. L. (2017). *"The Rights of Disabled Children: A Legal Perspective."* Oxford University Press.
- Rahman, F. (1979). *"Major Themes of the Quran."* University of Chicago Press
- Rahman, F. (2005). *"The Rights of Children in Islam."* Islamic Studies Journal.
- Reiter, Shunit, Diane N. Bryen, and Ifat Shachar. "Adolescents with Intellectual Disabilities as Victims of Abuse." *Journal of Intellectual Disabilities*, 11(4), 2007, pp
- Rogowski, S. (2007). *"Social Protection and the Welfare of Children."* Springer.
- Salim, H. (2017). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, B. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Anak Disabilitas di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Saputro, Joko. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB)." *Jurnal Jurisprudence*.
- Setyowati, A. (2021). *Eksplorasi dan Kekerasan terhadap Anak Disabilitas: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
- Soekanto, Soejono. (2009). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soehartono. (2020). "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 22, No. 1.
- Soetjipto, R. (2010). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Subekti, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiarti, Yuli. "Evaluasi Implementasi Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 91–110.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.2023.91-110>
- Sukanto, P. (2017). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutrisno, A. (2016). *Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana.

- Syahrizal Abbas. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Dinamika*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syed, M. A. (2013). *"The Protection of Children in Islamic Jurisprudence."* Journal of Islamic Studies, 34(2), 108-120.
- Triastuti, E. (2020). *Evaluasi Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Fiat Justisia, Vol. 14 No. 1
- UN Committee on the Rights of the Child. (2022). *General Comment No. 25 on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- UNESCO. (2020). *Inclusive Education: Global Report*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Child Protection and Rights in Indonesia*.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Strengthening Justice Systems for Children in Indonesia*. [<https://www.unicef.org/indonesia>]
- UNICEF. (2021). *Seen, Counted, Included: Using Data to Shed Light on the Well-being of Children with Disabilities*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/children-with-disabilities-report-2021>
- UNICEF & Islamic Relief (2008). *"Children's Rights in Islam."* Islamic Relief Worldwide.
- UNICEF. (2017). *"Children with Disabilities: Rights and Protection."* International Journal of Child Rights.
- UNICEF. (2021). *Protecting Children with Disabilities from Violence*. Geneva: United Nations.
- Wahbah Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr.

- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Walgrave, Lode. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Cullompton: Willan Publishing
- World Health Organization. (2021). *Disability and Health Fact Sheet*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Fikih Prioritas*. Jakarta: Gema Insani.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Zuhdi, A. (2015). *Perlindungan Hukum dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.F. Gani, No. 1, Telp. (0732) 22010-22753, Fax 21039 Curup 29139 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong Ditinjau
Dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Penulis : Ahmad Arjuna
NIM : 23801001

Dengan tingkat kesamaan sebesar 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 17 Juni 2025
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi HKI-S2


Rifanto bin Ridwan, Ph.D



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raja Curup - Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/21.a/DPMTSP-04/2025

TENTANG PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatanan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 234/Jn.34/PCS/PP.9/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 21 Maret 2025.

Nama Peneliti /NIM	: AHMAD ARJUNA /23801001
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: PELECEHAN TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN LEBONG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Tempat Penelitian	: KAPOLRES LEBONG
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 20 Maret 2025 s/d 20 September 2025
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 21 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

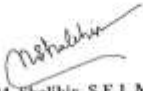
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
- Kapolres Lebong
- Yang Bersangkutan



PERSETUJUAN
SEMINAR PROPOSAL

Ujian Proposal yang berjudul "Perlindungan Hukum anak disabilitas dalam kasus pelecehan di kabupaten Lebong ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam". Mahasiswa HKI di Pascasarjana IAIN Curup yang ditulis oleh ahmad arjuna, S.E., NIM. 23801001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.

Curup, Desember 2024

Pembimbing Akademik  H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D NIP. 19841209 201101 2 009	Dosen Pengampu Mata Kuliah Proposal  Dr. M. Sholihin, S.E., M.S.I NIP. 19840218 2001903 1
Ketua Prodi  H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D NIP. 19841209 201101 2 009	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Sate Negara No. 1 Kotak Pos 100 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.iaincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 225 /In.34/PCS/PP.00.9/03/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Mentimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/D.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Penetapan Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Saudara:

- Pertama : 1. Dr. Syarief Dedi, M.Ag NIP 197810092008011007
2. Rifanto Bis Ridwan, Ph.D NIP 197412272023211003

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Ahmad Arjuna

NIM : 23801001

JUDUL TESIS : Pelecehan terhadap Anak disabilitas di Kabupaten Lebong di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

- Kedua : Proses bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

- Terselenggara : 1. Rektor IAIN Curup;
2. Wakil Rektor IAIN Curup;
3. Kepala TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 198 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 258 /In.34/PCS/PP.00.9/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

20 Maret 2025

Yth. Kepala Kesbangpol
Kabupaten Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Ahmad Arjuna
NIM : 23801001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Lebong Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Waktu Penelitian : 20 Maret 2025 s.d 20 September 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Direktur
Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196508261999031001

Tembusan
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 198 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 38119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 234 /In.34/PCS/PP.00.9/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

20 Maret 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Ahmad Arjuna
NIM : 23801001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pelecehan Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten
Lebong Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Waktu Penelitian : 20 Maret 2025 s.d 20 September 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196508261999031001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR LEBONG
Jalan Raya Tanjung Agung KM.1, Tubel-39264

Tubel, 06 Juni 2025

Nomor : B/303/VI/Reskrim/2025
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Berdasarkan surat Dekan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup nomor 234/In.34/PCS/PP.9/03/2025 Tanggal 20 Maret 2025 : Perihal izin penelitian. Dalam rangka melengkapi data penulisan Tesis S.2 pada Program pascasarjana, maka dengan ini Kasat Reskrim Polres Leborg menerangkan Bahwa :

Nama : AHMAD ARJUNA
NIM : 23801001
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana

Telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polres Leborg Sesuai dengan Judul "PELECEHAN TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN LEBONG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK".

Demikian Surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimestinya.



DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Ahmad Arjuna, Lahir Di Kabupaten Lebong pada tanggal 30 November 1994, Peneliti Merupakan Anak ke 4 Dari 4 (empat) bersaudara, pasangan dari bapak Zainal A.k dan Ibu Husai yati.

Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar Di SDN 07 Rimbo Pengadang Lulus tahun 2009, SMPN 01 Lebong Selatan Lulus Tahun 2009, SMAN 01 Lebong Selatan Lulus tahu 2012, Kemudian Melanjutkan Ke jenjang S1 Di IAIN CURUP, Pada Saat dalam proses Perkuliahan penulis mengikuti Seleksi menjadi Anggota kepolisian Republik Indonesia dan lulus pada tahun 2015 dan mengajukan cuti perkuliahan.

Pada Tahun 2017 penulis melanjutkan perkuliahan di IAIN Curup dan menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2019, dan pada tahun 2022 Penulis melanjutkan perkuliahan pendidikan S2 pascasarjana di IAIN Curup.

Berkat Rahmat Allah ta'ala dan ketekunan dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah selesai mengerjakan tugas akhir penelitian tesis, semoga dengan tugas akhir penelitian Tesis ini mampu memberikan hala yang positif di dunia pendidikan, ahirkata penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselesainya Tesis dengan judul "Pelecehan Terhadap anak Disabilitas Di kabupaten Lebong Ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Keluarga Islam.